



# **PERGESERAN PANDANGAN TERHADAP HAK CIPTA**

**Studi pergeseran pandangan tentang Hak Cipta  
di Amerika Serikat dan di Indonesia**

## **PIDATO PENGUKUHAN**

**Disampaikan pada Upacara Penerimaan  
Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Semarang**

**Semarang, 22 Maret 2011**

**Oleh :  
Budi Santoso**

# PERGESERAN PANDANGAN TERHADAP HAK CIPTA

Studi pergeseran pandangan tentang Hak Cipta  
di Amerika Serikat dan di Indonesia

Oleh :  
**Budi Santoso**

## PIDATO PENGUKUHAN

Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar  
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro Semarang

Semarang, 22 Maret 2011



Diterbitkan oleh  
Badan Penerbit Universitas Diponegoro  
**ISBN : 978-979-097-101-1**

**Pendahuluan**

Yang Saya Hormati dan Saya muliakan :

- Rektor/ Ketua Senat Universitas Diponegoro
- Sekretaris Senat Universitas Diponegoro
- Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas Diponegoro
- Para Anggota Dewan Penyantun Universitas Diponegoro
- Para Anggota Senat dan Senat Guru Besar Universitas Diponegoro
- Gubernur dan Muspida Provinsi Jawa Tengah
- Walikota dan Muspida Kota Semarang
- Para Pejabat Negara Sipil, Militer maupun Kepolisian
- Para Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga di Universitas Diponegoro
- Civitas Akademika Universitas Diponegoro
- Para Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro
- Para sesepuh, pinisepuh dan senior, kerabat dan handai tulan, serta para undangan dan hadirin sekalian yang saya muliakan

**Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabakatuh**

Tiada henti-hentinya saya panjatkan puji syukur pada Allah Swt yang karenanya telah dilimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya berkesempatan menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar di hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro Semarang , berkaitan dengan pemikiran dalam salah satu cabang HAKI yaitu ***Pergeseran Pandangan terhadap Hak Cipta, Studi tentang Pergeseran Pandangan terhadap Hak Cipta di Amerika Serikat dan di Indonesia.***

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada sidang Senat Universitas Diponegoro yang telah berkenan menyelenggarakan rapat Senat terbuka dengan mengundang berbagai pihak guna memberikan kesempatan pada saya menyampaikan pidato pengukuhan pada sidang yang terhormat ini. Saya juga menyampaikan penghargaan yang sitinggi-tingginya kepada hadirin sekalian yang telah sudi meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini.

**Hadirin yang saya muliakan,**

Pengantar HKI,  
HKI tidak  
melindungi ide,  
gagasan, atau  
konsep

Tulisan ini merupakan sebuah renungan atas perubahan pandangan terhadap hak cipta di Negara adidaya Amerika Serikat, yang konon serba individualis, kapitalis dan monopolistik, untuk kemudian dibandingkan dengan keadaan di Indonesia. Tulisan ini merupakan rintisan untuk sebuah konsep bagaimana ke depan mengatur hak cipta sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Berangkat dari pemikiran tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya dengan segala kerendahan hati berdiri di hadapan hadirin sekalian untuk menyampaikan beberapa pokok pemikiran yang menyangkut persoalan tersebut.

Namun demikian sebelum saya mengupas materi tersebut perkenankan saya memberikan sedikit pengantar mengenai dunia HKI. HKI pada dasarnya merupakan hak (*rights*) yang muncul dari hasil kreatifitas intelektual manusia, tetapi harus dituangkan dalam bentuk nyata (*tangible form*), mengandung unsur kreatif, sehingga tidak sekedar ide, gagasan, atau konsep, yang tidak mempunyai dimensi fisik. prinsip dasar yang utama bahwa HKI tidak melindungi ide, gagasan, atau konsep, tetapi melindungi ekspresi ide,

gagasan atau konsep. Bidang kreatifitas HKI pun sangat luas, dapat di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ( hak cipta ) , bidang inovasi teknologi ( paten), rangkaian kata-kata , angka dan warna ( merek ), tampilan produk ( desain industri), semi konduktor ( desain tata letak sirkit terpadu ), informasi di bidang bisnis dan teknologi ( rahasia dagang ).

## I. PENDAHULUAN

Hadirin yang saya muliakan,

Kritikan  
terhadap Hak  
Cipta

Dalam sebuah tulisan yang dirilis di Amerika Serikat tentang Hak Cipta dijelaskan sebagai berikut : *"The newspaper you read this morning, the television show you watched last night, the movie you are going to see this week end, the computer software you use to prepare your letters or send e-mail, the music you listen in the car on your way to work: they are all copyrighted. Copyright permeates our lives...."*

Ditambahkan bahwa : *For many people outside America( and many inside), materials aren't distributed because of copyright laws, so it might be more relevant to explain copyright this way : " The newspaper you couldn't get this morning, the television show you couldn't get last night, the movie you can't see this weekend, the computer software you can't use to prepare your letters or send your e-mail, the music you can't listen in the car on your way to work: they are all copyrighted. Copyright permeates your life..."*

Artikel tersebut di atas sebenarnya merupakan sindiran yang cukup keras mengecam keberadaan hak cipta saat ini yang dirasakan telah jauh salah arah dari tujuan semula untuk kesejahteraan umat manusia. Betapa tidak, masyarakat harus menerima berbagai macam pembatasan-pembatasan dari hak cipta yang melindungi produk yang dibelinya. Tidak boleh mengcopy, tidak boleh mengganggakan, tidak boleh menyewakan, apalagi untuk kepentingan komersial.

---

<sup>1</sup> Justin Hugeses, *The Philosophy of Intellectual Property*, dalam [www.harvard.law.edu](http://www.harvard.law.edu)

Hak cipta bukan lagi sebuah karya yang hanya dibangun atas dasar cipta, rasa, dan karsa, hak cipta tidak lagi hanya sebuah ungkapan seni murni (*pure art*), tetapi lebih dari itu telah diwarnai dengan upaya komersialisasi bahkan tidak jarang berubah kearah memaksimalisasi keuntungan. Hal ini tentunya mengurangi hak masyarakat untuk akses pada produk yang dilindungi hak cipta tersebut. Keadaan seperti tersebut, di AS, telah menimbulkan sebuah gerakan yang menentang pembatasan-pembatasan yang dilakukan hak cipta, khususnya di dunia *software*. Munculah gerakan yang menentang *copyright* dengan sebutan *copyleft*. *Copyleft* bisa jadi merupakan istilah plesetan dari *copyright*, yang memberikan keleluasaan berbanding terbalik dengan *copyright*. *Copyleft* sering diterjemahkan dengan istilah "tinggal salin", sebuah tindakan yang justru dilarang di dunia hak cipta (*copyright*). *Copyleft* berdiri di atas tiga prinsip utama, yaitu: *use it without limitation, redistribute it, modify it*. Sebuah prinsip dasar yang ketiganya diharamkan di dunia *copyright*.

Keadaan di AS tersebut justru berkebalikan dengan di Indonesia. Di awal pertumbuhannya kebanyakan karya cipta di Negara kita di masa lalu dibangun dari filosofi, gotong royong, komunal, kebersamaan, tidak monopoli, tidak menonjolkan nama-nama pribadi dst. Tetapi, dalam perkembangannya saat ini justru kebanyakan karya cipta di Indonesia diupayakan diregistrasi dengan nama pribadi, dengan maksud untuk memperoleh pengakuan hak pribadi. Apabila pengakuan hak pribadi tersebut telah diperolehnya, biasanya akan diikuti dengan melarang orang lain menggunakannya bila tanpa izin, artinya diikuti dengan hak

monopoli. Sehingga tren yang terjadi di Indonesia justru ke arah individualistik, monopolistik, bukan lagi komunal, kebersamaan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, permasalahan yang akan menjadi focus bahasan adalah ;

1. Bagaimanakah gambaran aspek ekonomi dan komersialisasi hak cipta pada umumnya?.
2. Bagaimanakah pergeseran pandangan terhadap hak cipta sebagai akibat komersialisasi dan pembatasan pembatasan yang dilakukan hak cipta dalam berbagai aspek, khususnya di Amerika Serikat dan di Indonesia.

Hadirin yang berbahagia,

## II. PEMBAHASAN

### 1. Aspek Ekonomi Hak Cipta

#### Aspek Ekonomi Hak Cipta

Kotler menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu bangsa, yaitu: modal, yang terdiri dari;<sup>2</sup>

- a. *Natural Capital (Modal Alami)*: tanah, air, kayu, mineral dsb
- b. *Physical Capital (Modal Fisik)*: mesin-mesin, bangunan, fasilitas publik lainnya;
- c. *Human Capital (Modal Insani)*: nilai produktif Sumbar daya manusia, Hak kekayaan Intelektual (HKI);
- d. *Sosial Capital (Modal Sosial)*: nilai-nilai keluarga, masyarakat, berbagai organisasi yang dibentuk masyarakat.

Indonesia yang dikenal kaya raya dengan hasil alam, ternyata tetap saja menyandang status sebagai negara miskin pada saat badai krisis ekonomi dunia melanda negeri ini awal tahun 1997 lalu. Untuk itu sudah saatnya mulai mengubah paradigma pembangunan yang hanya disandarkan pada *Natural Capital*/modal alami, kearah *Human Capital* atau *Intellectual Capital*<sup>3</sup>. Sebagaimana dapat disaksikan pada negara Singapura yang tidak

---

<sup>1</sup> Kotler dkk., *The Marketing of Nations, A Strategic Approach to Building National Wealth*, The Free Press, New York, 1997, dalam *Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Tulisan Nashir Budiman, IIPS (Indonesian Intellectual Property Society) tahun 2001, hal 137

<sup>3</sup> Thomas A. Stewart, *Intellectual Capital, The New Wealth of Organization*, Nicholas Brealey Publishing, London 1997, ibid hal 137

memiliki sumber daya alam yang cukup namun dapat lebih sejahtera daripada Indonesia. Lembah Silicon (*Silicon Valley*) yang luasnya hanya separuh kerayaan Monaco, dengan penduduk hanya kurang lebih 1,3 Juta Jiwa, yang 400.000 ribu penduduknya bekerja menciptakan teknologi tinggi, dapat menjadi denyut nadi Ekonomi Amerika Serikat, bahkan *Groos Domestic Bruto* (GDB) nya mampu menduduki peringkat 12 Dunia. Dengan demikian , pengelolaan HKI yang baik dapat mendatangkan daya saing bagi suatu negara dalam percaturan dunia ,khususnya dalam melakukan perdagangan dengan negara lain.

Nilai ekonomi sebuah Hak Milik Intelektual tidak jarang meselat jauh meninggalkan asset fisiknya, bahkan kadang dapat terjadi pada karya cipta yang kelihatannya sepele dan tidak terlampau sulit membuatnya. Majalah *Forbes*, majalah bisnis yang bergengsi ini tidak saja melakukan survey untuk mendata jumlah orang terkaya di dunia, akan tetapi juga baru-baru ini melakukan survey daftar tokoh film kartun yang menghasilkan penghasilan yang sangat besar. Berdasarkan hasil survey maka tokoh *Mickey Mouse*, tokoh kartun rekaan *Walt Disney* ini menduduki rangking pertama dengan menghasilkan keuntungan komersial . Sepanjang tahun 2003 ,tokoh ini dikomersialisasi melalui berbagai cara, terutama perubahan ujud ke berbagai jenis barang, misalnya : piring, kertas, penjepit rambut, tas, kaos, kartu dsb, dengan menghasilkan keuntungan sejumlah 5,8 milyar dollar AS.Rangking kedua masih ditempati oleh saudara Mickey, yaitu tokoh *Winie the Pooh*, dengan penghasilan 5,6 milyar dolaar AS. Selain itu , masih banyak tokoh lain seperti *Harry Potter*. Beberapa

kartun yang berasal dari Jepang juga berhasil masuk dalam sepuluh besar, yaitu tokoh *Yu-Gi Oh*, yang berada di urutan keenam dengan total penghasilan 1,6 milyar dollar AS. Rekan senegaranya, *Pikachu* dalam film *Pokemon* mampu menyumbangkan 825 juta Dolar AS.<sup>4</sup>

Beberapa kasus pelanggaran Hak Milik Intelektual juga dapat menunjukkan betapa HKI mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Perkara yang berlangsung hampir 21 tahun antara *Huges Aircraft Co* dengan pemerintah Amerika Serikat. Perkara ini mempersengketakan mengenai hak paten Satelit, yang pada akhirnya diputuskan oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat bahwa Pemerintah Amerika dinyatakan kalah serta wajib membayar Royalti pada *Huges Aircraft Co* sebesar " US \$ 3 Milyar".<sup>5</sup> Sengketa yang sama juga dialami *Microsoft* dengan perusahaan kecil pembuat piranti lunak bernama " *Stac Electronics*, yang berakhir dengan kesediaan *Microsoft* untuk membayar ganti kerugian sebesar US\$ 82 Juta sebulan selama kurun waktu 43 Bulan, karena terbukti membajak teknologi *Stac Electronics*.<sup>1</sup> Beberapa data dalam besaran uang yang cukup besar yang merupakan nilai ekonomi HKI dapat juga disimak dalam *Publisher Weekly* edisi 22 februari 1999. Diberitakan bahwa pembajakan global pada tahun 1998 senilai 12,38 Milyar dollar US atau senilai 99 trilyun ( 1 dollar = Rp.8000). Angka ini naik 6 % dibandingkan tahun

---

<sup>1</sup> Majalah Forbes. Berikut daftar 10 Tokoh kartun terkaya versi Majalah Forbes sepanjang 2003 :

1. Mickey Mouse and Friend, 2. Winnie the Pooh and Fiends, 3. Frodo Baggins, Lord of the Rings, 4. Harry Potter, 5. Nemo, Finding nemo, 6. Yu-Gi oh, 7. Sponge Bob Square Oants, 8. Spider man, 9. Wolverine, X-Men, 10. Pikachu, Pokemon. Diambil dalam harian Suara merdeka tanggal 25-10-04

<sup>2</sup> *International Herald Tribune*, Senin, 20 Juni 1994, diambil dalam Edy Damian, "Hukum Hak Cipta menurut beberapa Konvensi Internasional, UUHC tahun 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya", Alumni Bandung 2001, hal 5.

sebelumnya yang hanya mencapai 11,69 milyar dollar. IIPA (*International Intellectual Property Alliance*) juga memberikan data yang menunjukkan bahwa karya-karya dari Amerika Serikat yang paling banyak dibajak adalah Aplikasi Komputer, yang mencapai nilai 4,65 milyar dollar, kemudian disusul *entertainment* program senilai 3,4 milyar dollar. Sedangkan para penerbit Amerika Serikat mengalami kerugian sejumlah 685,3 juta dollar pada tahun 1998, lebih besar 20 juta dollar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 665,3 juta dollar US.

Sedikit gambaran di atas menunjukkan bahwa negara yang paling dirugikan karena pembajakan adalah Amerika Serikat. Hal itu disebabkan banyak karya cipta warga negara Amerika yang tersebar di hampir seluruh penjuru dunia, terutama karya cipta di bidang perangkat lunak, program komputer.

### **Pembajakan Software**

Berdasarkan laporan BSA (*Business Software Alliance*) peta pembajakan program komputer (pada tahun 1997 saja) telah menimbulkan kerugian mencapai 11,4 milyar dollar US. Secara detail disebutkan sbb: As 27 % (USD 2,779,673), Inggris 31 % (USD 334,527), Singapura 56 % (USD 56,599), India 69 % (USD 184,664), Malaysia 70 % (USD 82,552), RRC 96 % (USD 1,449,454), Vietnam 98 % (USD 10,132). Di Indonesia sendiri menurut hasil survey tingkat pembajakan program komputer di dalam negeri mencapai angka 93 % dengan total estimasi kerugian USD 193,276. Indonesia menduduki peringkat ke 4 terparah dari 65 negara yang disurvei.<sup>7</sup> Menyikapi maraknya pembajakan

---

<sup>6</sup> Suara Pembaharuan, Senin 27 Juni 1994, Ibid hal 5

<sup>7</sup> BSA (*Business Software Alliance*) Report

program komputer di Indonesia, Ditjen HKI pernah mengirim surat melalui *direct mailer* kepada 10 ribu pengguna piranti lunak ( *software*) untuk menggunakan piranti lunak yang legal. Isi surat tersebut berupa himbauan agar menggunakan software legal bagi para pemakai software, terutama kalangan bisnis dan usahawan. Selain itu Ditjen HKI juga menandatangani MOU dengan kepolisian tanggal 10 Juni 2003 untuk mengefektifkan penegakan hukum di bidang pelanggaran HKI. Pemerintah juga telah merancang pembentukan tim penanggulangan pelanggaran HKI yang antara lain beranggotakan Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Depkeh dan HAM, serta Bea dan Cukai. Tim ini dirancang untuk menentukan arah penegakan pelanggaran di bidang HKI, termasuk memerangi pembajakan secara nasional.<sup>9</sup>

Table 1: Top 25 Low Software Piracy Rates 2008<sup>9</sup>

|                |     |                |     |
|----------------|-----|----------------|-----|
| United States  | 20% | Japan          | 21% |
| Luxembourg     | 21% | New Zealand    | 22% |
| Austria        | 24% | Belgium        | 25% |
| Denmark        | 25% | Sweden         | 25% |
| Switzerland    | 25% | Australia      | 26% |
| Finland        | 26% | Germany        | 27% |
| United Kingdom | 27% | Netherlands    | 28% |
| Norway         | 28% | Israel         | 32% |
| Canada         | 32% | Ireland        | 34% |
| South Africa   | 35% | Singapore      | 36% |
| UAE            | 36% | Czech Republic | 38% |
| Taiwan         | 39% | Reunion        | 40% |
| France         | 41% |                |     |

Table 2. Top 25 High Software Piracy Rates 2008<sup>10</sup>

|                  |     |
|------------------|-----|
| Georgia          | 95% |
| Bangladesh       | 92% |
| Armenia          | 92% |
| Zimbabwe         | 92% |
| Sri Lanka        | 90% |
| Azerbaijan       | 90% |
| Moldova          | 90% |
| Yemen            | 89% |
| Libya            | 87% |
| Pakistan         | 86% |
| Venezuela        | 86% |
| <b>Indonesia</b> | 85% |
| Vietnam          | 85% |
| Iraq             | 85% |
| Ukraine          | 84% |
| Algeria          | 84% |
| Montenegro       | 83% |
| Paraguay         | 83% |
| Cameroon         | 83% |
| Nigeria          | 83% |
| Zambia           | 82% |
| Bolivia          | 81% |
| Guatemala        | 81% |
| China            | 80% |
| El Salvador      | 80% |

<sup>1</sup> Suara Karya 2 Agustus 2003, *Memerangi Pembajakan dengan UU Hak Cipta*. Selain itu, Ditjen HKI juga mensosialisasikan slogan "Stop Pembajakan". Namun demikian sejauh ini data mengenai hasil dan efektifitasnya belum diketahui hasilnya. Penulis berpendapat bahwa memerangi pembajakan pelanggaran Hki di dalam negeri ini sama sulitnya dengan memerangi teroris. Banyak komponen yang semsinya berjalan bersamaan dalam memerangi pembajakan. Komponen tersebut adalah : aparat penegak hukum yang terkait, perbaikan ekonomi secara makro yang dipercepat, perubahan pola bisnis bagi pelaku usaha untuk produk tertentu, UUHC yang memadahi, secara sosiologi kampanye budaya malu perlu secara efektif digulirkan. Komponen-komponen tersebut harus berjalan bersamaan. Artinya rasia secara rutin yang dilakukan ,ancaman hukuman pembajakan yang berat dalam UUHC, tidak akan efektif mengurangi pembajakan apabila harga produk asli masih tinggi untuk kantong kebanyakan anggota masyarakat.

<sup>2</sup> Sixth Annual BSA-IDC *Global Software Piracy Study*

<sup>3</sup> Sebagai catatan, pada umumnya Hki dibatasi jangka waktu perlindungan

**Fatwa MUI  
tentang  
Pembajakan**

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2008, Indonesia termasuk salah satu negara yang tingkat pembajakan software-nya tinggi dengan jumlah 85 % dengan jumlah total kerugian sekitar \$544.<sup>11</sup>

Dukungan untuk mengurangi pembajakan juga dilakukan melalui jalur nonbirokrasi, yaitu melalui lintas agama, sebagaimana dilakukan melalui Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tahun 2005. Tanggal 29 Juli 2005 MUI mengeluarkan sebelas fatwa, yang salah satunya mengenai status penggunaan barang hasil bajakan (termasuk hasil pelanggaran Hak Cipta). Fatwa MUI yang Pertama adalah tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Dasar pertimbangan MUI mengeluarkan fatwa ini dikarenakan kejahatan dan pelanggaran terhadap HKI telah sampai pada tingkat yang meresahkan dan membahayakan, terutama bagi pemegang hak, negara, masyarakat. Di samping itu telah banyak masyarakat, baik secara individu maupun organisasi yang mengajukan fatwa ke MUI, serta agar umat Islam mempunyai pedoman hukum yang benar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka kemudian MUI mengeluarkan fatwa tentang HKI sebagai berikut :

- a. Dalam hukum Islam HKI dipandang sebagai salah satu Huquq Maliyah atau hak kekayaan, yang mendapat perlindungan sebagaimana kekayaan;
- b. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam tentu saja tidak bertentangan dengan hukum Islam;

---

<sup>11</sup> Sixth Annual BSA-IDC *Global Software Piracy Study*

<sup>12</sup> Ibid

- c. HKI dapat dijadikan alat atau obyek komersial maupun nonkomersial, serta dapat diwaqafkan atau diwariskan;<sup>1</sup>
- d. Setiap bentuk pelanggaran HKI seperti mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain tanpa hak, adalah merupakan kezaliman dan hukumnya haram. dalam hukum islam tidak dibatasi jangka waktunya. Sekali diwaqafkan tidak dapat dialihkan kembali.

Dasar yang dijadikan pengambilan fatwa tersebut adalah sebagai berikut ;

- a. *" Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara batil, ( apalagi) kamu membawa ( urusan ) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui " ( QS.2:183);*
- b. *" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka " ( QS.4: 29);*
- c. *" Dan janganlah kamu merugikan manusia-manusia akan hak-haknya, dan jangan pula kamu malang melintang di dunia membuat kerusakan" (QS.26:188);*

---

<sup>12</sup> Sebagai catatan, pada umumnya HKI dibatasi jangka waktu perlindungan hukumnya misalnya Hak Cipta pada umumnya dilindungi untuk jangka waktu selama hidup si pencipta plus 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan kelentuan waqaf

- d. "Ketahuilah, tidak halal bagi seseorang mengambil harta saudaranya sedikitpun, kecuali dengan kerelaan hati" ( Ahmad);
- e. " Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas ( menggunakan ) hak milik orang lain " ( Qoidah Fiqh)<sup>13</sup>

Apabila menengok peta pembajakan karya cipta di bidang *entertainment* di dalam negeri maka data dari ASIRI menyebutkan bahwa pada tahun 2002 dihasilkan paling sedikit 5 juta keping CD bajakan setiap harinya (kurang lebih 400 Milyar Rupiah /bulan) Jumlah itu mencapai hampir 80 % dari seluruh CD yang beredar di Indonesia. Diperkirakan terdapat kurang lebih 100 mesin pencetak CD bajakan yang seluruhnya berada di pulau Jawa. Di Jakarta sendiri diperkirakan antara 50 s/d 80 mesin pencetak bajakan.<sup>14</sup> Hal yang sama juga dialami ASIREVI, sebuah asosiasi rekaman video, yang membeberkan data bahwa diperkirakan saat ini sedikitnya terdapat 200 mesin pengganda VCD illegal yang berada di wilayah Jabotabek. Dengan kapasitas produksi 20.000 unit VCD per hari, sehingga diperkirakan terdapat 4 juta VCD illegal yang diproduksi setiap harinya dan diedarkan keseluruh wilayah Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Fatwa Pertama MUI tanggal 29 Juli tahun 2005.

Fatwa ini sebenarnya merupakan pengulangan fatwa MUI tahun 2003 nomor 1 tentang Hak Cipta. Sudah sejak tahun 2003 MUI menegaskan bahwa pembajakan bukan saja termasuk perbuatan maksiat tetapi juga merupakan perbuatan dzalim.

Memanfaatkan hak orang lain sama halnya dengan mencuri. Membeli barang hasil bajakan adalah haram hukumnya. Fatwa ini merupakan hasil tindak lanjut dari permohonan Forum Komunikasi Anti Pembajakan ( FOKAP) dan Asosiasi Industri Rekaman (ASIRI), dalam menanggapi kian maraknya pembajakan karya cipta di Indonesia

<sup>14</sup> Data lapangan Penulisan Hukum Krisna Aditya, "Perlindungan Hukum Hak Cipta atas karya Lagu menurut UU NO19 tahun 2002 tentang Hak Cipta". Ditambahkan bahwa pada tahun 2002 data Mabes Polri mencatat perkara pelanggaran Hki yang paling banyak adalah kasus pelanggaran Hak Cipta, yaitu mencapai 134 kasus. Sekitar 48 kasus terjadi di Jakarta, selebihnya di kota-kota besar lainnya.

<sup>15</sup> Data lapangan Penulisan Hukum Erwin Wicaksono "Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Sinematografi", 2004.

Data mengenai jumlah kerugian di atas sebenarnya bermaksud memberikan informasi pada kita bahwa begitu besar nilai ekonomi yang terlibat dalam sebuah karya cipta yang seringkali sisi ekonomi ini yang ingin diperjuangkan melalui jalur hukum, bahkan hal ini juga banyak dilakukan sampai tahap antarnegara. Dengan demikian melihat sisi ekonomi yang besar dari HKI telah mengubah kedudukan HKI yang semula hanya sebagai hak-hak individu atau korporasi menjadi persoalan antarnegara.<sup>16</sup>

Menurut peraturan Dewan Eropa EU No.24111999 , yang telah diamandemen dengan Peraturan Dewan EU No.329511994, definisi mengenai barang tiruan dan barang bajakan adalah sebagai berikut :

"Pasal 12 menyebutkan bahwa barang-barang yang melanggar HKI adalah "barang-barang tiruan", yaitu

- barang-barang yang termasuk kemasannya yang identik dengan merek yang terdaftar secara sah dan untuk jenis barang yang sama atau merek tersebut tidak dapat dibedakan aspek-aspek utamanya maka hal tersebut dianggap melanggar hak pemegang merek menurut Undang-undang yang berlaku dan Undang-undang negara anggota dimana aplikasi diajukan;
- lambang-lambang merek ( logo, label, striker, petunjuk pemakaian dan jaminan dokumen ) baik terpisah atau tidak , dalam keadaan yang sama seperti barang-barang yang dimaksud pada indentasi pertama;
- bahan-bahan kemasan yang berakitan dengan merek barang-barang tiruan yang disajikan terpisah dalam keadaan yang sama seperti barang yang dimaksud pada butir pertama.

"barang-barang bajakan " yaitu :

- barang-barang yang merupakan tiruan yang dibuat tanpa izin pemegang Hak Cipta atau hak yang berkaitan, atau pemegang hak sebuah desain terdaftar dalam Undang-undang maupun tidak, atau orang yang diberi kuasa oleh pemegang hak tersebut menurut Undang-undang yang berlaku atau Undang-undang negara anggota dimana aplikasi dilakukan;
- barang-barang hasil pelanggaran, dalam negara anggota dimana aplikasi dilakukan, adalah sebuah paten menurut Undang-undang negara anggota tersebut atau sertifikat perlindungan tambahan yang diatur oleh Peraturan dewan Eropa ( EEC ) No. 1768192 atau Peraturan ( EC ) No.1610196 Parlemen dan Dewan eropa.<sup>17</sup>

Menurut daftar kata-kata WIPO definisi pembajakan Hak Cipta dan hak terkait adalah memproduksi karya yang sudah dipublikasikan atau rekaman suara dengan alat apa pun untuk disitribusikan pada masyarakat dan disiarkan ulang oleh badan siaran lain tanpa izin. Sedangkan menurut TRIPS yang dimaksud dengan barang-barang bajakan adalah barang-barang yang salinannya dibuat tanpa izin

---

<sup>16</sup> Misalnya *United States Representative (USTR)* pernah memasukkan Indonesia sebagai negara yang berada dalam kelompok *Priority Watch List*, artinya negara-negara yang penegakan hukumnya masih dianggap lemah di bidang pelanggaran HKI. Kelemahan penegakan hukum tersebut menurut USTR ada pada bidang Hak Cipta ( program komputer, CD, VCD) dan paten obat. Indonesia memang tidak sendiri dalam hal ini, termasuk kelompok ini adalah :Korea Selatan, Israel, RRC, AfSel. Yang memprihatinkan adalah adanya ancaman Pasal Special 301 ( Undang-undang perdagangan AS ). Pada tahun 200 atas rekomendasi IIPA( *International Intellectual Property Alliance*), menempatkan Indonesia sebagai negara yang Watch list tanpa "priority". Hal Senada pernah dialami Indonesia pada tahun 1986 pada saat maraknya pembajakan dalam negeri hasil karya warna negara AS di Indonesia. AS mengancam akan mencabut GSP ( *General Sistem of Preference*) apabila Indonesia tidak melakukan perubahan UUHC tahun 1982.

<sup>17</sup> *JICA WTO TA Consultant Team in cooperation with Directorate General of Intellectual Property Rights Ministry of Justice and Human Rights Republic of Indonesia, Capacity Building on The Implementation of The WTO Agreements in Indonesia, Training Material on Enforcement of Intellectual Property Rights, p.16-17*

pemegang hak atau orang yang diberi kuasa di negara dimana barang tersebut diproduksi dan dibuat langsung atau tidak langsung dari sebuah barang dimana pembuatan barang tiruannya merupakan sebuah pelanggaran Hak Cipta atau hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta menurut Undang-undang negara tujuan import <sup>18</sup>

Menurut USTR( *United Stated Trade Representative*), industri di AS mengalami kerugian sekitar US\$ 253 juta ( untuk tahun 2002 saja ) , atau meningkat sepertiga dibandingkan dengan tahun lalu sebagai akibat maraknya pembajakan Hak Cipta di Indonesia. Masalah lain yang disorot USTR adalah persoalan : lamanya proses kasus HKI sampai ke pengadilan serta rendahnya hukuman yang dijatuhkan pada para pembajak Hak Cipta.'Kondisi ini mengakibatkan USTR menempatkan kembali Indonesia pada tahun 2003 ini kedalam *priority watchlist* karena dianggap penegakan hukum atas pelanggaran HKI di dalam negeri masih lemah. Indonesia memang tidak sendirian dalam hal ini. Terdapat 11 negara lainnya yang juga dikategorikan dalam *priority watch list* oleh USTR. Ke 11 negara tersebut dianggap belum memberikan perlindungan hukum yang memadai dan menegakkan hukum HKI dengan efektif .

Maraknya barang-barang bajakan atau barang hasil peniruan berpengaruh juga terhadap perekonomian nasional atau bahkan ekonomi global, pengaruh berbahaya tersebut adalah ;

- a. hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak, terutama barang-barang tersebut diproduksi, diekspor atau diimpor dan diedarkan melalui pasar gelap;

- b. para pemilik atau pemegang hak legal menanggung beban biaya resmi yang cukup besar, misalnya biaya produksi, ekspor, impor, distribusi;
- c. bagi konsumen tidak jarang mendapatkan barang dengan kualitas rendah. Untuk kasus tertentu dapat berakibat fatal misalnya dikonsumsinya obat palsu, onderdil mobil palsu yang dapat berakibat kematian;
- d. disinyalir keuntungan tidak sah yang diperoleh dari pelanggaran HKI dapat mengalir ke tempat pencucian uang oleh sindikat kejahatan;
- e. pemilik HKI atau produsen menanggung akibat menurunnya permintaan pasar juga tidak jarang hilangnya reputasi dan nama baik;
- f. pemerintah tidak jarang harus menanggung biaya *overhead* yang sebenarnya tidak perlu, misalnya biaya yang muncul untuk menangkal aktivitas pembajakan oleh Polisi, Jaksa, Pengadilan, Bea dan Cukai;<sup>20</sup>

Tahun 2008, USTR , masih menempatkan Indonesia pada katagory *Priority Watch List* bersama beberapa negara lain sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini;

Tabel 3

Hasil Kajian HKI terhadap Mitra Dagang AS ( 2008 )

| <i>Priority Watch List</i> | <i>Watch List</i> |
|----------------------------|-------------------|
| China                      | Bellarus          |
| Rusia                      | Bolivia           |
| Algeria                    | Brunai            |
| Argentina                  | Brazil            |
| Canada                     | Colombia          |
| Chile                      | Costarica         |
| India                      | Czech Republic    |
| <i>Indonesia</i>           | Ecuador           |
| Israel                     | etc               |
| Pakistan                   |                   |
| Thailand                   |                   |
| venezuela                  |                   |

Sumber: USTR Report 2009

Pada *European Community (EC)* tampaknya mulai disadari bahwa apa yang telah dilakukan selama ini baru berkisar pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah harmonisasi peraturan di bidang Hak Milik Intelektual di antara negara anggota , tetapi belum menyentuh ke persoalan yang berkaitan dengan penanganan penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI. Mulai disadari bahwa maraknya barang tiruan dan pembajakan serta pelanggaran Hak Milik Intelektual pada umumnya, sudah menjadi fenomena yang mencapai

tingkatan dimensi internasional dan merupakan ancaman yang serius terhadap perekonomian negara.

Beberapa alasan tujuan dibuatnya *proposal "enforcement of Intellectual Property Rights"* adalah :

*" promoting innovation and business competitiveness. If Counterfeiting and piracy are not punished effectively, they can lead to a loss of confidence amongst operators in the internal markets as an area for developing their activities. Preserving employment in Europe. Preventing tax losses and market destabilization. Ensuring consumer protection. Ensuring the maintenance of public order."*<sup>21</sup>

Menyadari dampak yang sangat besar terhadap kehidupan ekonomi akibat peniruan dan pembajakan, maka di tingkat internasional pemerintah AS(khususnya *Department of Commerce*) telah mengadakan kerjasama dengan WIPO dalam menangani pembajakan, khususnya persoalan yang berkaitan dengan persoalan merek ( terkenal ) dan pemakaian *domain name*. Lembaga yang dibentuk tersebut menggunakan nama WIPO ( *World Intellectual Property Organization* ).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Proposal " *Enforcement of Intellectual Property Rights* ", *Article, Proposition for a Directive of the European Parliament and of the Council of 30 January 2003.*

<sup>22</sup> <http://www.WIPO.org.uk>. WIPO ini dibuat berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang bermaksud untuk mencari akar masalah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan merek dan domain name. Beberapa prinsip dasar yang disebut antara lain : *This site directly addresses the root cause of trademark and domain name problems . Trademark law is unambiguous- a mark is allowed for specific goods or service(class) in specific country. Three More objective facts:( 1). virtually every word is( or can be) registered as trademark many times over by different type of business in sama or different country.( 2). the only way to avoid confusion with ordinary domain names is to have some sort of identifier to identify them- to replace registered trademark symbol-like a protec reg TLD(3). all registered trademark word can be uniquely by name, classification, country..prinsip dasar yang lain misalnya : people have every right to use words for whatever legal reason they wish.*

**HKI Aset  
Perusahaan,  
Intangible  
Asset**

Dengan demikian secara ekonomi tidak salah apabila dikatakan bahwa HKI memang merupakan aset perusahaan, yaitu *intangible asset*. Seperti aset yang dimiliki perusahaan yang lain, maka HKI merupakan aset perusahaan yang tidak berwujud, yang berupa *right/ hak*. Apabila aset HKI tersebut dikelola dengan baik tidak jarang mampu memberikan nilai komersial yang sangat tinggi. Deborah E. Bouchoux dalam pengantar buku karangannya menyebutkan bahwa : *Although much of intellectual property is intangible, it can be more valuable than real or personal property.*<sup>23</sup> Adapun cara-cara yang ditempuh untuk melakukan komersialisasi HKI umumnya dengan cara sebagaimana dikatakan David I Bainbridge bahwa *Intellectual property is a valuable asset which may be exploited in a number of way. It may be assigned, whereby the ownership in the whole or part of the right is transferred, or licences may be granted in respect of it. As with assignments, licences may be in respect of the whole or part of the right.*<sup>24</sup>

**Audit HKI**

Mengingat potensi komersialisasi dari HKI dan potensi munculnya kerugian karena HKI, maka sangat bijaksana untuk melakukan *Intellectual Property Audits (IP Audit)* bagi perusahaan-perusahaan yang telah mapan dalam menjalankan kegiatan bisnis. *IP Audit* sebenarnya merupakan suatu pengkajian ulang (*Review*) yang sistematis

---

<sup>1</sup> Deborah E. Bouchoux, o.p.cit p.1

<sup>2</sup> David I Bainbridge, op.cit p.22. *Assignment* biasanya diartikan sebagai pengalihan hak, artinya hak tersebut dipjual-belikan sehingga pada *assignment* ini pemegang hak tidak akan memperoleh hak nya kembali. Sedangkan pada lisensi peralihan hak tersebut sifatnya hanya sementara waktu, artinya pada lisensi ini hak yang diperalihkan tersebut hanya sementara waktu unuk selanjutnya akan kembali pada pemegang hak. Dengan demikian biasanya harga yang dipasang pada *assignment* lebih tinggi daripada harga pada lisensi.

dari HKI yang dimiliki, digunakan, diusulkan untuk digunakan, atau yang diperoleh perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan identifikasi semua hak milik intelektual yang dimiliki atau digunakan oleh perusahaan serta mempertimbangkan cara-cara yang tepat untuk memberikan perlindungan, terutama dari berbagai bentuk pelanggaran. Dari perspektif menejer maka audit semacam itu dapat membantu perusahaan untuk menentukan strategy pengembangan dan juga mengoptimalkan hasil dari kesatuan Hak Milik Intelektual yang dimiliki atau digunakan perusahaan. Proses untuk melakukan IP audit biasanya melalui beberapa tahapan, antara lain : *Innitiation, identification, consolidation, valuation, transfer, and education.*<sup>25</sup>

Sedangkan Deborah ( 2001 ) sendiri menambahkan beberapa saran strategis untuk melakukan perlindungan asset Hak Milik Intelektual dalam suatu *corporate* sbb:

- a. *conduct periodic intellectual property audits to identify intellectual property assets and improvement thereto;*
- b. *appoint committees made up of sales ,marketing and research and development team members to periodically dicuss the company 's product and services to ensure that company recognizes its intellectual capital;*

---

<sup>1</sup> Srijoy Das, *A practical Guide to Intellectual Property Audits, Article* . Pada tahap *Initiation* dilakukan tindakan untuk menentukan seberapa jauh jangkaun audit tsb akan dilakukan. Pada *Identification* dilakukan tindakan identifikasi semua Hak Milik Intelektual yang dimiliki atau digunakan perusahaan. *Consolidation* artinya menggabungkan atau mengkonsolidasi data yang diperoleh dari identifikasi untuk seterusnya menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk setiap asset yang berhasil diidentifikasi. *Valuation*, setelah asset Hak Milik Intelektual diidentifikasi, termasuk di dalamnya mengenai rahasia dagang(perusahaan),lisensi,taksiran harga baru dilakukan. *Transfer*, yaitu langkah untuk menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk transfer Hak Milik Intelektual serta melakukan registrasi perjanjian tersebut.

- c. *determine the appropriate means to protect such assets from infringement and to use such assets to generate revenue;*
- d. *control access and and mark trade secret information as protected or confidential;*
- e. *review periodicals and trade journals to monitor competitor's activities and to ensure that competitors do not infringe the company's intellectual property assets;*
- f. *initiate intellectual property compliance policies to provide information and training to employees and others on the proper use of the company's intellectual property asset;*
- g. *institute routine review of their own and competitor's websites to ensure that materials posted on such sites are not infringing;*
- h. *etain experienced legal council as soon as intellectual property infringement claim may arise, wether an behalf of against the company;*
- i. *investige the possibility of obtaining insurance coverage for claims made against the company for inellectual property infringement.*<sup>26</sup>

Melihat Hak Milik Intelektual dari perspektif ekonomi memang tidak jarang HKI mampu memberikan sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagaimana ditulis oleh Stuart E.Eizenstat ( 2001 ), bahwa perlindungan atas inovasi sangat penting bagi pertumbuhan negara maju dan negara-negara berkembang di masa depan. Ada korelasi langsung antara perlindungan Hak Milik Intelektual suatu negara- paten, Hak Cipta, merek

---

<sup>1</sup> Deborah, *op.cit* p.14

dagang dan pertumbuhan serta perkembangan ekonomi negara tersebut.

Bagi negara berkembang memang awalnya hak milik intelektual tampak sebagai konsep yang sambil lalu saja, namun kini mulai disadari jika diperlakukan secara sungguh-sungguh Hak Milik Intelektual dapat membawa hasil yang kongkret dan positif. Tanpa perlindungan rahasia dagang, paten, Hak Cipta, merek dagang, negara dalam setiap tahap pembangunannya akan menyia-nyiakan potensi mereka. Dalam kasus-demi kasus perlindungan Hak Milik Intelektual telah menjadi landasan pacu bagi investasi domestik dan asing, alih teknologi, pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perlindungan Hak Cipta yang baik telah meningkatkan teknologi di sektor perangkat lunak yang menyumbangkan hampir tiga perempat juta pekerjaan pada tahun 1996-1997 serta pendapatan dari sektor pajak diperkirakan mencapai 21 milyar dollar AS tahun yang sama. kesempatan kerja tersebut dinikmati hampir seluruh negara, berawal dari Argentina sampai dengan Vietnam. Contoh lain kesuksesan perlindungan Hak Cipta di bidang audio visual. Siprus pada tahun 1990, sebelum pelaksanaan Hak Cipta, hanya mempunyai dua gedung bioskop, tetapi setelah terdapat upaya perlindungan Hak Cipta kini terdapat 34 gedung bioskop serta tengah dikembangkan sarana multiplex.

Di Asia, dalam dunia rekaman suara ( Kaset, CD, Digital Video Disk/DVD) dampak perlindungan Hak Cipta pada pertumbuhan ekonomi juga tampak. Sepuluh tahun yang lalu industri musik diperkirakan mengalami kerugian 400 juta dollar per tahun. Sejak diperkenalkannya upaya *legislative* dan pelaksanaan Hak Cipta maka pasar-pasar

di Asia telah tumbuh secara mengagumkan. Di Singapura saja mengalami pertumbuhan hampir 500 %. Pertumbuhan musik lokal juga sangat mengagumkan pada tahun 1997. Di Malaysia mencapai 50 %, Indonesia 72 %, Singapura 41 %, Taiwan 65 %, Korea 57 %, Thailand 71 %. Kita juga dapat melihat sukses Brazil pada saat menerapkan UU paten. Pada tahun 1996 Brazil mampu menyerap dua milyar Dollar AS investasi di sektor Farmasi. Sebaliknya, India, barangkali merupakan contoh yang menarik tentang apa yang bisa terjadi apabila perlindungan Hak Milik Intelektual tidak dilakukan secara seimbang. Keterampilan, ketekunan, dan keuletan insinyur India sangat dikagumi dunia. Namun demikian mengapa perkembangan bioteknologi dan farmasi mandek, padahal sektor teknologi informasi berkembang meledak?. Jawabannya karena India belum menyediakan perlindungan paten bagi produk farmasi. Akibatnya tak satu pun ilmuwan dan perusahaan yang berbasis di India akan mengembangkan atau memasarkan produk farmasi yang inovatif.<sup>27</sup>

**Sumbangan Hak Cipta terhadap Ekonomi Negara**

Beberapa survey yang dilakukan negara-negara anggota WIPO yang berkaitan dengan sumbangan Hak Cipta terhadap perekonomian nasional telah dilakukan oleh beberapa negara. Survey ini bertujuan untuk memperoleh data pasti mengenai prosentase sumbangan Hak Cipta terhadap industri tertentu yang berbasis Hak Cipta terhadap perekonomian nasional untuk selanjutnya dapat dilakukan langkah yang relevan untuk pengambilan kebijakan yang tepat. Survey tersebut dikenal dengan *copyright-based*

---

<sup>1</sup> Stuart E. Eizenstat, Deputi Menteri keuangan AS, *Perlindungan Hak Milik Intelektual dan Negara-negara Ekonomi yang baru tumbuh*, Artikel ini dibuat pada saat penulis masih menjabat sebagai Pembantu Menteri Luar negeri Bidang Ekonomi, Bisnis dan Pertanian AS. hal 1-3

*Industries*. Hasil survey yang dilakukan beberapa negara menunjukkan bahwa selama kurang lebih 24 tahun dari tahun 1977-2001 sumbangan industri yang berbasis Hak Cipta terhadap GDP Amerika Serikat telah meningkat dua kali lipat dari pertumbuhan ekonom rata-rata, yaitu 3 % .Sedangkan industri yang berbasis Hak Cipta mengalami pertumbuhan 7 % . Di Australia sejak periode 1996-1997 sampai dengan 1999-2000 sumbangan Hak Cipta terhadap GDP berkisar rata-rata 5.7 %, melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi total ekonomi untuk periode yang sama yang berjumlah 4.85 %. Di Belanda diperoleh pertumbuhan industri berbasis Hak Cipta dengan angka 5.6 % untuk tahun 1994-1998 berbanding 3.2 %. Sedangkan di Finlandia untuk periode 1988-1997 pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai angka 4.05 % berbanding 8.3 %.<sup>28</sup>

**Industri  
berbasis  
Hak Cipta**

Sesuai dengan pedoman yang diberikan WIPO dalam *Guide on surveying the economic contribution of the copyright –based industries*, maka terdapat paling sedikit sembilan kelompok industri yang berbasis Hak Cipta. Industri tersebut adalah :

- a. *press and literature*
- b. *music, theatrical productions, operas;*
- c. *motion picture and video;*

---

<sup>28</sup> WIPO, *Guide on Surveying the Economic Contribution of the Copyright-Based Industries*, Geneva 2003.p 37. WIPO telah membuat pedoman atau acuan yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota dalam melakukan survey kontribusi industri yang berbasis Hak Cipta terhadap perekonomian nasional. Buku ini setebal 104 halaman memuat komplit mengenai tatacara termasuk metode pelaksanaan termasuk pengklasifikasian hak cipta untuk memudahkan melakukan survey.. Menurut panduannya ,survey tersebut dilakukan dengan mengelompokkan Hak Cipta paling tidak dalam sembilan kelompok, yaitu :1. *press and literature*, 2. *music, theatrical productions, operas*, 3. *motion picture and video*, 4. *radio and television*, 5. *photography*, 6. *software and databases*, 7. *visual and graphic arts*, 8. *advertising services*, 9. *copyright collective management societies*.

- d. *radio and television;*
- e. *photography;*
- f. *software and databases;*
- g. *visual and graphic arts;*
- h. *advertising services; and*
- i. *copyright collective management societies.*
- j.

Apabila hal tersebut di atas diperinci maka nilai tambah Hak Cipta dapat memberikan kontribusi pada pendapatan nasional , karena dapat mencakup pada berbagai aktivitas dan pihak-pihak yang berkaitan dengan Hak Cipta.

|  |  |
|--|--|
| <i>Press and literature<sup>1</sup></i>      | <i>Authors, Writers, Translators, Newspapers, News, Features Agencies, Magazines, Periodicals, Book Publishing, Cards, Maps, Directories and other published materials, Pre-press printing, Post -Press of Books, Advertising Materials, Wholesale and Retail of Press and Literature ( Book Store, News Stand), Libraries.</i>                                |
| <i>Music, Theatrical Productions, Operas</i> | <i>Composers, Lyricists, Arranger, Choreographers, Directors, Performers and other Personal, Printing and Publishing of Music, Production / Manufacturing of Recorded Music, Wholesale and Retail of Recorded Music ( Sale and Rental ), Artistic and Literary creation and Interpretation, Peromances and Agencies ( Booking Agencies, Ticket Agencies ).</i> |

---

<sup>20</sup> *Ibid* p 28, 30-31

|  |  |
|--|--|
| <i>Motion Picture and Video</i>                  | <i>Writers, Directors, Actors, Motion Picture and Video Production and Distribution, Motion Picture Exhibition, Video Rentals and Sales including Video on demand, Allied Services.</i>                      |
| <i>Radio and Television</i>                      | <i>National Radio and Television Broadcasting Companies, other Radio and Television Broadcasters, Independent Producers, Cable television ( System and Channels), Satellite Television, Allied Services.</i> |
| <i>Photography</i>                               | <i>Studios and Commercial Photography, Photo Agencis and Libraries ( Photo-Finishing Labs should not be included).</i>   |
| <i>Software and Databases</i>                    | <i>Programing, Development and Design, Manufacturing, Wholesale and Retail prepackaged Software ( Business Programs, Video Games, Educational Program ), Database Processing and Publishing.</i>             |
| <i>Visual and Graphic Arts</i>                   | <i>Artists, Art galleries and Other Wholesale and Retail, Picture Framing and other Allied Services, Graphic Design.</i>   |
| <i>Advertising Services</i>                      | <i>Agencies, Buying Services ( the price of advertising should not be included)</i>  |
| <i>Copyright Collective Management Societies</i> |  |

**Hadirin yang saya Hormati,**

**2. Tren Pandangan terhadap hak cipta**

**a. Dua Falsafah / Budaya Mengenai Hak Cipta**

**Dua Kiblat  
Hak Cipta**

Pada dasarnya dalam dunia Hak Cipta terdapat dua blok besar mengenai falsafah atau kebudayaan tentang Hak Cipta yang saling bertentangan , yaitu falsafah yang dianut Perancis dengan tradisi *Civil Law* (hukum sipil ) dan falsafah yang dianut Amerika Serikat dengan tardisi *Anglo- Saxon*

*tradition*. Hukum Hak Cipta Perancis yang banyak dipengaruhi oleh pandangan Hukum alam abad pertengahan dan lebih banyak memberikan perhatian dan perlindungan hukumnya pada pencipta sebagai implementasi hak-hak alamiah (*natural rights*), sedangkan tradisi Amerika mempunyai pandangan lain tentang Hak Cipta yang cenderung lebih banyak dipengaruhi pandangan-pandangan mahzab *utilitarian* yang berakar pada filosofi *hedonistic* ("That pleasure was the highest or the only intrinsic good"<sup>30</sup>) dari filsuf Yunani yang cenderung mengesampingkan memberikan perlindungan pada pencipta, tetapi lebih menekankan pada tercapainya kemanfaatan yang lebih besar untuk masyarakat banyak. Sehingga cenderung lebih banyak memberikan perlindungan pada ciptaan dan bukan pada pencipta.

### 1). Falsafah Hak Cipta Perancis

#### Hak Cipta Perancis

Landasan sejarah UUHC Perancis sebenarnya sama dengan landasan sejarah UUHC Amerika Serikat dan Inggris, Hak Cipta Perancis muncul dari reruntuhan praktik monopoli kerajaan dan lembaga sensor atas seni sastra oleh negara. Apabila ditanyakan apakah Hak Cipta termasuk hak yang lahir dari hukum alam pada pencipta dan berlaku selamanya, ataukah sekedar alat kebijaksanaan umum yang berkemampuan terbatas untuk mendorong produksi seni sastra dan seni budaya lainnya?, maka pendukung gigih tradisi hak pencipta akan menarik asal usul doktrin hak pencipta ke zaman abad pertengahan, tetapi para ahli yang

---

<sup>30</sup> L.B. Curzon, *Yurisprudence*, M&E Handbooks, 1979, p.94

moderat di Perancis menariknya dari semangat individu yang memasuki revolusi Perancis.

Pada tahun 1852, Perancis mengumumkan prakarsa yang sangat berani yang sepenuhnya berlandaskan pada doktrin hak pencipta : Perancis akan memberikan perlindungan Hak Cipta tidak saja pada karya-karya dari negara yang setuju ( seperti Belgia), memberikan perlindungan pada karya-karya Perancis, tetapi juga pada karya-karya dari negara-negara lain yang tidak melindungi karya-karya Perancis. Tahun ini merupakan tahun awal upaya Perancis memperluas jangkauan karya-karya Perancis ke negara lain. Sepuluh tahun kemudian tercatat 23 negara menandatangani perjanjian Hak Cipta timbal balik dengan Perancis. Perkembangan berikutnya Eropa mulai menampakkan perkembangannya kearah menjauhi prinsip timbal balik dalam melindungi karya cipta, tetapi perkembangan mengarah ke arah tercapainya prinsip perjanjian yang lebih umum dan lebih efisien, yaitu prinsip " perlakuan nasional ( *national treatment*). Berbeda dengan prinsip timba balik, maka asas perlakuan nasional mewajibkan setiap negara yang menandatangani perjanjian untuk melindungi karya cipta yang dihasilkan warga negara dari negara-negara lain yang juga penandatangan perjanjian itu atas dasar persyaratan yang sama guna melindungi karya-karya warga negaranya sendiri. Perlakuan nasional tersebut pada prakteknya juga menimbulkan pembagian hak yan tidak seimbang antar negara, untuk itu diusulkan untuk dilengkapi dengan ketentuan mengenai standar minimum, artinya negara anggota bebas memperlakukan karya cipta warga negaranya sendiri sesuka hati, tetapi karya cipta warga negara lain penanda tangan perjanjian,

harus diperlakukan menurut suatu standar minimum sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.<sup>31</sup>

Tahun 1884, Diplomat dari sepuluh negara bertemu di Bern, Swiss untuk mulai merumuskan perjanjian multi lateral mengenai Hak Cipta yang didasarkan pada prinsip perlakuan nasional dengan standar minimum. Perjanjian itu ditandaangani tahun 1886. Sepuluh negara penandatangan adalah : Perancis, Jerman, Italy, Liberia, Spain, Switzerland, Tunisia, Belgium, Great Britain ). Perjanjian itu yan kemudia dikena dengan *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886*. Dengan demikian nampak sekali pengaruh prinsip dasar hukum Hak Cipta Perancis ke dalam Bern Convention. Sebagaimana diketahui bahwa Bern Convention 1886 di sepakati atas dasar tiga prinsip dasar, yaitu prinsip *national treatment*, prinsip *automatic protection*, dan prinsip *independence protection*. Prinsip *automatic protection* merupakan prinsip dasar Hak Cipta Perancis yang didasarkan pada hak-hak alamiah dari mahzab hukum alam abad pertengahan yang pada intinya menyebutkan bahwa Hak Cipta bukan pemberian oleh pihak lain tetapi merupakan hak yang telah melekat secara alamiah pada setiap individu.

Sebagai penghormatan terhadap si pencipta maka UUHC Perancis sangat menghormati hak-hak pencipta apakah itu pencipta karya tulis, musik, film atau karya-karya asli lainnya. Untuk itu UUHC Perancis tidak menggunakan istilah Hak Cipta ( *copyright* ) tetapi menggunakan istilah hak pencipta ( *authors right* atau *droit d'Authheur*), untuk menunjukkan bahwa UUHC tersebut memberikan

---

<sup>32</sup> Paul Goldstein, *Hak Cipta : Dahulu, Kini, dan Esok*, Yayasan Obor Indonesia, hal 197-199

perlindungan yang lebih ada pencipta dan bukan pada ciptaannya. Implementasi pemberian perlindungan yang lebih condong pada pencipta tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan mengenai doktrin hak moral ( *droit moral* atau *droits moraux*), yang memberikan hak pada pencipta untuk mengontrol ciptaannya dan melarang orang lain, termasuk penerbitnya sendiri, untuk mengubah ciptaannya ke dalam bentuk apapun yang mungkin dapat berakibat buruk pada reputasi seninya. Dengan demikian aturan mengenai hak moral lebih banyak berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan atas nama baik pencipta, reputasi, ciptaannya dan bukan pada nilai ekonomi ciptaan. Demikian dijunjung tingginya doktrin hak moral di Perancis , seorang ahli Hak Cipta Perancis, Piere Recht mengatakan " bila kaum fanatik *droit moral* membahas hak moral , mereka bersikap seperti kaum fanatik agama yang membicarakan sesuatu yang suci atau seorang *Girondin* yang membacakan deklarasi hak-hak asasi manusia.<sup>32</sup>

Berbeda dengan hak ekonomi ( *economic right* ) yang dapat dialihkan dengan berbagai macam cara, maka hak moral tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan. Walaupun hak ekonomi ciptaan telah dipindah tangankan berapakahpun dan ke pada siapaun maka hak moral tetapi mengikuti ciptaan tersebut, dan tetap menjadi milik si pencipta.

Beberapa aturan mengenai hak moral dalam hukum Hak Cipta Perancis antara lain :

Article 6 *French Law* No.57-298 of 11 march 1957 menyebutkan tentang *the right of integrity* yang dalam

**Hak Moral  
Pencipta**

---

<sup>32</sup> Ibid hal 186

bahasa Perancis disebut dengan "*droit aurespect de l'oeuvre*", yaitu hak untuk tetap dijaga keutuhan ciptaan serta hak untuk melarang pihak lain melakukan mutilasi atau distorsi ciptaan tanpa izin pencipta yang dapat berakibat pada reputasi atau nama baik pencipta. Selain itu masih ada hak moral lain yaitu "*droit a la paternite*" atau sering disebut dengan *the right of attribution*, yaitu hak untuk tetap dicantumkan nama pencipta dan melarang orang lain mencantumkan nama selain nama pencipta, walaupun ciptaan tersebut sudah dialihkan pada pihak lain.

Kedua hak moral tersebut tercantum juga dalam *Bern Convention* 1886 pada Article 6 bis, yang selengkapnya berbunyi:

(1) *Independently of the author's economic rights , and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.*

(2) *The rights granted to the author in accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry the economic rights, and shall be exercisable by the person or institution authorized by the legislation of the country where protection is claimed . However those countries whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this act, does not provide for the protection after the death of the author of all the rights set out n the preceding paragraph may provide that some of these rights may, after his death, cease to be maintained.*

Selain hak moral tersebut di atas, terdapat juga beberapa hak moral lain yang tidak tercantum dalam *Bern Convention*, yaitu :

*The right of disclosure*, yaitu hak dari pencipta untuk menentukan kapan serta dimana ia akan melakukan publikasi karya ciptanya. Dalam hukum Perancis hak ini disebut dengan "*droit de divulgation*", sebagaimana disebut dalam *Article 19 French Law No. 57-298 of March 1957*. Disebutkan juga bahwa penerbit tidak dibolehkan melakukan modifikasi atas ciptaan pencipta, kecuali ada persetujuan tertulis dari pencipta.

*The right to withdraw or retract*, yaitu hak untuk menarik kembali hak untuk melakukan modifikasi ciptaan atau hak untuk membatalkan ciptaannya sendiri dari sudut pandangan publik. Hak ini secara esensial menciptakan hak yang berkesinambungan atas keterbukaan. Mengingat ciptaan merupakan personifikasi pencipta sendiri maka pada saat *personality* pencipta telah mengalami perubahan, maka apabila menurut pandangannya ciptaan lama tersebut dirasakan sudah tidak mempresentasikan *personalitynya*, pencipta mempunyai hak untuk membatalkan atau menghentikan peredaran ciptaan lama tersebut..

Dalam hukum Perancis hak ini disebut dengan "*droit de retrait ou de repentir*", sebagaimana disebutkan dalam *Article 32 of French Law No.57-298 of 11 March 1957*.

*The right to reply to criticism*, sebagai contoh hukum Perancis memberikan hak pada pencipta hak untuk "*reply to a critic and to have the reply published in the same place as the critic's expression*."

Hak moral menurut hukum Perancis merupakan hak pencipta yang bersifat abadi (*perpetual*), tidak dapat dicabut

*inalienable*), serta mengalir sebagai warisan pada pencipta, bahkan setelah hak ekonominya dialihkan sekalipun pada orang atau perusahaan. Menurut konsep hukum Perancis ciptaan adalah merupakan *personality* si pencipta, ciptaan merupakan kepanjangan tangan karakter dan personifikasi pencipta. Untuk itulah *personality* tidak dapat dialihkan pada pihak lain.<sup>33</sup>

Hukum Hak Cipta Perancis mengakui kenyataan bahwa pencipta memang telah memperoleh beberapa keuntungan ( uang misalnya ) dengan melakukan transfer hak ekonomi sebuah ciptaan hasil karya intelektualnya pada pihak lain, akan tetapi hal ini tidak berarti mengeliminasi semua hak yang dimiliki pencipta. Ibarat seseorang yang hanya menjual separuh tanah miliknya, artinya pemilik tanah masih memiliki hak campur tangan serta menikmati hak atas tanah separuh lainnya. Lebih dari itu, hak moral di Perancis dimiliki dan dapat digunakan hampir semua objek ciptaan, berbeda dengan model Amerika yang memberlakukan hak moral hanya spesifik pada *Visual Artist's* . Dengan demikian di Amerika hak moral tidak dimiliki untuk pencipta seperti *Sculptors, audiovisual Artists, filmmakers, etc.*<sup>34</sup>

Dalam falsafah Hak Cipta di Perancis , serta banyak dianut oleh negara-negara yang menganut tradisi hukum sipil di benua Eropa, maka pencipta menjadi titik pusat yang mendapatkan hak penuh untuk melakukan kontrol setiap penggunaan karya ciptanya yang mungkin dapat merugikan kepentingannya. Di beberapa negara Eropa ,

---

<sup>33</sup> Ronald B. Standler, *Moral Rights of Authors in the USA*, lihat dalam <http://www.rbs2.com/moral.htm>

<sup>34</sup> Sheri Lyn Falco, Esq, *The Moral Rights of Droit Moral : France's example of Art as the Physical Manifestation of the Artist*, Volume 2-Nov.206

peraturan yang melindungi karya-karya sastra dan seni tidak dinamakan Undang-undang Hak Cipta, tetapi undang-undang hak pencipta ( misalnya : *droit d'auteur* di Perancis, *Urheberrecht* di Jerman, dan *diritto d'autore* di Italia, *Auteurswet* di Belanda ). Sebaliknya Amerika menggunakan istilah Hak Cipta ( *copyright* ) dengan focus mencoba menseimbangkan kepentingan produsen karya berHak Cipta dengan kepentingan konsumen karya berHak Cipta, tanpa memperhitungkan kepentingan pencipta.

Hak moral yang dijunjung tinggi dalam hukum Hak Cipta Perancis mengakar pada pemikir-pemikir hukum alam, seperti halnya John Locke dalam buku karangannya *Two Treaties on Civil Government* menyebutkan bahwa hukum itu tidak lagi diturunkan dari tuhan, akan tetapi dari alam kodrat dan berdasarkan rasio. Oleh karena itu kekuasaan penguasa bukan lagi diturunkan dari tuhan yang bersifat mutlak tetapi kekuasaan tersebut didasarkan pada hukum alam dan tidak bersifat mutlak. John Locke juga mendasarkan teorinya pada keadaan manusia pada alam bebas . keadaan alam bebas atau keadaan alamiah itu mendahului adanya negara dan dalam keadaan seperti itu telah ada perdamaian dan akal pikiran seperti halnya dalam negara. Dalam keadaan alam bebas atau alamiah tersebut manusia telah mempunyai hak-hak alamiah, yaitu hak-hak manusia yang dimilikinya secara pribadi. Hak-hak alamiah tersebut adalah : hak akan hidup, hak akan kebebasan atau kemerdekaan, hak akan milik, hak akan memiliki sesuatu . Jadi menurut kodratnya manusia sejak lahir telah mempunyai hak-hak kodrat atau hak-hak alamiah dan ini disebut dengan hak-hak dasar atau hak-hak asasi.

Hak-hak alamiah tersebut di atas yang mempengaruhi pandangan hukum Hak Cipta Perancis sehingga memunculkan doktrin hak-hak moral.

*Copyrights*  
=  
*Human Rights*

Dengan demikian menurut konsep hukum Hak Cipta Perancis, pembicaraan mengenai hak pencipta ditempatkan dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (*human rights*) dan bukan dalam kaitannya dengan hak milik (*property rights*).

*Copyrights*  
*Neighbouring*  
*Rights*

Selain hak moral yang menjadi ciri utama hukum Hak Cipta Perancis, maka hukum Hak Cipta Perancis juga menganggap bahwa yang dapat menyandang status pencipta hanyalah manusia, sedangkan badan hukum seperti halnya studio film atau perusahaan rekaman tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian karya rekaman, siaran televisi, ataupun siaran radio tidak mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Akan tetapi karya –karya tersebut dipandang perlu diberikan perlindungan maka diberikan perlindungan melalui hak yang berdekatan dengan Hak Cipta, yang dikenal dengan *neighbouring rights*. *Neighbouring rights* merupakan hak yang lebih rendah tingkatannya di banding hak pencipta. Dalam konsep Hak Cipta di Perancis maka karya cipta yang akan memperoleh perlindungan hak pencipta dituntut karya tersebut harus kreatif serta mencerminkan ciri kepribadian penciptanya. Dengan demikian penolakan pemberian perlindungan hukum Hak Cipta atas karya rekaman, siaran TV, karena karya cipta ini tidak mampu mencerminkan unsur kepribadian penciptanya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Paul Goldstein, opcit hal 209

2) . Falsafah Hak Cipta Amerika Serikat

Hak Cipta  
Amerika  
Serikat

Dalam *Article I, Section 8, US Constitution* disebutkan bahwa

" *The Congress shall have Power..... to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to heir respective Writings and Discoveries.....*

Berdasarkan amanat konstitusi tersebut Amerika memandang bahwa tujuan utama pemberian Hak Cipta adalah dalam rangka untuk mendorong produksi ciptaan yang kreatif untuk kepentingan dan keuntungan publik, oleh karenanya kepentingan publik adalah yang utama di atas kepentingan penciptanya ( manakala terjadi konflik kepentingan diantara keduanya).

***The Greatest  
Happiness  
For  
The Greatest  
Number***

Dengan demikian falsafah yang menjadi dasar hukum Hak Cipta di AS adalah prinsip manfaat ( *Utilitarian*- tokoh utama mahzab ini adalah Bentham dan J.S. Mill <sup>36</sup>), yaitu prinsip yang berusaha menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi produsen dan kepentingan ekonomi konsumen, sehingga terkadang penciptanya sendiri kepentingannya terabaikan. Utilitarian sendiri merupakan filosofi moral yang mendefinisikan kebenaran atau keadilan

---

<sup>36</sup> Tokoh utama kaum utilitarianism adalah Jeremy Bentham ( 1733-1804) dengan filosofinya yang amat terkenal, yaitu " *The greatest happiness for the greatest number*", doktrin " *the greatest happiness principle* ". Bentham mendukung Hak Cipta ,kupasannya berpusat pada persoalan apakah pengarang akan mengarang dan penerbit akan menerbitkan buku apabila tidak ada Hak Cipta. Bertolak dari pengamatan " apa yang diciptakan seseorang dapat ditiru semua orang " ia menyimpulkan , bahwa di pasar yang bersaing ketat hanya hukmlah yang dapat mencegah orang meniru dan jika tidak ada hukum pencipta akan terdesak oleh para pesaingnya yan memperoleh tanpa baya sepeserpun. Dengan demikian ia melihat Hak Cipta sebagai pendorong atau perangsang untuk berkarya.

Doktrin Utilitarian mempunyai akar pada doktrin *Hedonist* yang berasal dari Filsuf Yunani, seperti halnya Aristipus dan Epicureans. Hedonism memandang bahwa kebahagiaan adalah yang tertinggi atau hanya "*intrinsic good*".

dari sebuah tindakan dalam kaitan konstribusinya pada kebahagiaan yang lebih umum serta mempertimbangkan tujuan akhirnya adalah “ *the greatest happiness for the greatest number* ”( kebahagiaan yang lebih besar untuk masyarakat banyak pada umumnya ). Dalam pandangan Bentham, tujuan akhir pembuatan peraturan adalah untuk memberikan kebahagiaan yang lebih besar untuk masyarakat banyak. Lebih lengkapnya Bentham menyebutkan bahwa “ *The goals of legislation : Legislation intended to produce happiness for the community must to attain four goals ;*

- (a) *To provide subsistence;*
- (b) *To Provide abundance;*
- (c) *To provide security;*
- (d) *To attain equality.*<sup>37</sup>

JS Mill ( 1806- 1873), dalam essay *On Liberty* ( 1859) Mill mempertimbangkan hubungan antara pemerintah dengan kebebasan individu di dalam masyarakat. Dia menguraikan terdapat dua prinsip fundamental yaitu :

- a. *The individual is not accountable to society for his actions “ in so far as these concern the interest of no person but himself”. Society can express its dislike or disapprobation of his conduct only by advise, instruction and avoidance if thought necessary by society for its own good.*
- b. *The individual is accountable for such actions as are prejudicial to the interest of others and he may be subjected to sosial or legal punishment if society feels this necessary for its protection.*<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> L.B. Curzon, *opcit* , p 95

<sup>38</sup> *Ibid* p.99

Pandangan *Utilitarian-(utility)* , banyak membawa pengaruh pada bagaimana Amerika memandang Hak Cipta sebagai suatu aturan yang dibutuhkan manakala dapat memberikan manfaat yang lebih banyak pada masyarakat dan bukan memberikan perlindungan yang berlebihan pada penciptanya, sebagaimana dilakukan Perancis. Dampak dari pandangan ini adalah melindungi kepentingan ekonomi ciptaan menjadi lebih utama dibandingkan melindungi kepentingan penciptanya, artinya hak ekonomi ciptaan ( *economic rights* ) yang menonjol daripada hak moral pencipta ( *moral rights* ). Dengan demikian konsep dasar Hak Cipta di AS bukan berasal dari hak-hak alamiah tetapi berasal dari perundang-undangan. Artinya Hak Cipta itu tidak muncul secara alamiah atau otomatis pada setiap individu, tetapi diberikan oleh pihak lain, dalam hal ini oleh negara atas amanat konstitusi . Hal ini berarti Hak Cipta bukan *natural rights* , sebagaimana dianut Perancis, tetapi Hak Cipta dipandang sebagai komoditi yang dapat dipindah tangankan secara bebas sehingga Hak Cipta merupakan *property rights* . Sebagai akibat lebih jauh karena Hak Cipta merupakan pemberian oleh negara maka negara berhak menentukan tata cara serta persyaratan untuk memperolehnya. Untuk itulah dalam sejarah Hak Cipta di AS pernah diterapkan ketentuan bahwa Hak Cipta baru lahir apabila dilakukan registrasi serta dipenuhinya persyaratan deposit, atau penggunaan *copyright notice*.

*Copyrights*  
=  
*Property Rights*

Pandangan Amerika yang memandang Hak Cipta merupakan *property rights* mengakibatkan regulasi mengenai Hak Cipta di AS enggan memasukkan atau bahkan terkesan menolak doktrin hak moral sebagaimana dijunjung tinggi di Perancis. Dengan demikian aturan ha

cipta di AS lebih banyak mengatur mengenai hak ekonomi daripada hak moral pencipta. Seratus tahun lebih ( semenjak hukum Hak Cipta pertama – *Copyright Act of 1790* sampai dengan AS menyatakan ikut serta dalam *Bern Convention* tahun 1988 ), hukum Hak Cipta di AS dibiarkan tanpa mengatur mengenai hak moral pencipta. Walaupun demikian sebenarnya terdapat aturan yang senada dengan hak moral yang tersebar pada beberapa aturan, yaitu :

(a) *the common law of misrepresentation an unfair competition;*

(b) *Art 43 (a) of Lanham Act, 15 USC 1125(a)(1)(A), which prohibits “ false designation of origin”, false of misleading description of fact “ that is “ likely to cause confusion,..mistake “ , or deception about “ the Affiliation, connection, or association “ of a person with any product or service;*

(c) *Defamation (libel) law.*

Ketentuan yang mengatur mengenai Hak Cipta di AS tercantum dalam : *Copyright Act of 1790, Copyright Act 1976, Sony Bono Copyright Term Extension Act 1998, Digital Milenium Copyright Ac of 1998.*

Setelah ratusan tahun lebih Amerika bersikukuh dengan konsepnya sendiri mengenai Hak Cipta, pandangan tersebut mulai goyah pada saat Amerika tidak mampu berbuat banyak untuk melindungi karya cipta warga negaranya di negara lain dari tindakan pembajakan. Hal itu disebabkan tidak adanya perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta antara Amerika dengan negara pembajak karya cipta. Kendala lain adalah Amerika bukan termasuk negara penanda tangan Konvensi Bern yang banyak diikuti negara-negara lain di dunia ini. Dengan

pertimbangan tersebut AS menyatakan ikut serta dalam Bern Convention pada tahun 1989. Akibat yang harus ditanggung AS sebagai negara peserta konvensi Bern adalah menyesuaikan ketentuan Hak Ciptanya dengan prinsip dasar *Bern Convention*, yaitu prinsip *automatic protection*, *national treatment*, dan *independence protection*. Yang paling dirasakan berat untuk AS adalah prinsip *automatic protection*, karena AS harus mengubah sistem perolehan Hak Cipta dari model registrasi menjadi hak yang otomatis tanpa perlu registrasi (namun terdapat beberapa ketentuan yang condong mengarahkan pencipta untuk tetap melakukan registrasi dengan beberapa manfaat yang ditawarkan). Selain itu yang paling dirasakan sulit adalah memasukkan konsep atau doktrin hak moral dalam hukum Hak Cipta AS, sebagaimana diatur dalam Article 6 bis *Bern Convention*.

**Hak Moral  
Dalam  
Hukum Hak  
Cipta AS**

Namun demikian, bukan AS kalau tidak mampu menyasati persoalan di atas. Intinya congress AS mampu menyesuaikan ketentuan Art 6 bis *Bern Convention* tanpa melakukan penambahan atau perubahan pada hukum Hak Cipta AS. Pada tahun 1990 *Congress AS* menyetujui *the Visual Artists Rights Act (VARA) of 1990, 17 USC 106 A*. VARA ini secara khusus hanya diberikan pada pencipta *Visual Art*, seperti halnya *painting, drawing, print, sculpture, still photographic image etc*, dengan demikian tidak mencakup karya-karya cipta di bidang *literary works, performing art works, sound recording, serials and periodicals works, mask works*. Menurut VARA pencipta di bidang *visual art* mempunyai hak moral berupa :

(a) *The rights of attribution*, yaitu berupa : *the right to claim authorship, the right to prevent his/her name from being*

*attached to works that he/she did not create, the right to prevent use of his/her as the author after mutilation, distortion, or other modification of the work that is prejudicial to his/her honor or reputation;*

*(b) The rights of integrity, yaitu berupa : prevent any intentional mutilation or distortion of the work that is prejudicial to his/her honor or reputation, prevent destruction of a work of recognized stature.*

Dengan demikian *moral rights* sebagaimana dimaksudkan dalam VARA sama halnya dengan *moral rights* sebagaimana kita kenal dalam hukum Hak Cipta Perancis, sebagaimana dikatakan Betsy Rosenblatt dalam artikelnya bahwa "*Moral rights protect the personal and reputational, rather than purely monetary, value of a work to its creator.*"<sup>39</sup>

Tabel 4  
Perbandingan Dua Falsafah/ Budaya tentang Hak Cipta

| No | Hak Cipta Perancis            | Hak Cipta Amerika Serikat                           |
|----|-------------------------------|---|
| 1  | Pengaruh Pandangan Hukum Alam | Pengaruh Pandangan Utilitarian                      |
| 2  | Tradisi Civil Law             | Tradisi Anglo-Saxon                                 |
| 3  | Copyright= Natural Rights     | Copyright= Property Rights ( pemberian Konstitusi ) |

<sup>39</sup> Betsy Rosenblatt, *Moral Rihts Basics*, Harvard Law Shool, *last Modified March 1998*, p 1

|   |   |   |
|---|---|---|
| 4 | Dasar Perlindungan adalah Morality  | Dasar perlindungan adalah Ekonomi                           |
| 5 | Aturan Hak Moral menonjol   | Hampir tidak ada hak moral (aturan hak ekonomi yg menonjol) |
| 6 | Pencipta adalah manusia   | Pencipta bisa manusia/ badan usaha                          |
| 7 | Terdapat aturan mengenai <i>Neighbouring Right</i> untuk pencipta bukan manusia | Tidak ada <i>neighbouring right</i>                         |
| 8 | Lebih melindungi Pencipta   | Lebih melindungi ciptaan                                    |
| 9 | Istilah yg digunakan <i>Author's Right</i>                                      | <i>Copyright</i>  |

Hadirin yang saya muliakan,

**b. Pergeseran Pandangan Hak Cipta di AS, dari *Copyright* ke *Copyleft***

**Pergeseran pandangan Terhadap Hak Cipta**

Persoalan klasik yang sampai sekarang masih belum terjawabkan dengan tuntas adalah persoalan Hak Cipta itu hak siapa?. Apakah hak si pencipta, yang memberikan hak untuk menuntut bagian dari setiap pasar yang mau membayar untuk memperoleh salinan karya ciptanya?. Atau hak pemakai, yang memberi nya hak untuk menikmati

salinan karya cipta dengan cuma-cuma, kecuali jika pencipta dan penerbit dapat membuktikan bahwa jika tidak dibayar mereka tidak akan terdorong untuk menghasilkan karya baru dan menerbitkannya?. Selama hampir tiga abad sejarah perkembangan UUHC, putusan pengadilan, dan pendapat para pakar Hak Cipta, pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab<sup>40</sup>. Persoalan ini menjadi dilema disebabkan menarik garis yang terlampaui luas pada pencipta berarti memberikan monopoli yang berlebihan yang akan merugikan masyarakat luas<sup>41</sup>, namun menarik garis yang terlalu luas dan condong pada pengguna ciptaan juga akan mengakibatkan menurunnya semangat untuk berkarya bagi pencipta. Alternatif yang bijaksana dilakukan barangkali adalah menciptakan keseimbangan kepentingan antara kepentingan pencipta di satu pihak dengan kepentingan masyarakat pengguna ciptaan di lain pihak. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan, hal itu disebabkan dalam sejarah dunia hak cipta terdapat dua kebudayaan yang berlainan dalam persoalan Hak Cipta.

Dua kebudayaan yang berbeda tersebut adalah budaya Hak Cipta Perancis yang sangat menghormati hak moral pencipta, yang berakibat memberikan proteksi yang

---

<sup>40</sup> Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, opcit hal 41

<sup>41</sup> Sebagai contoh adalah karya cipta **Walt Disney** di AS yang mestinya telah jatuh ke public domain tahun 2004, tetapi penciptanya masih berusaha keras untuk memaksakan komersialisasi ciptaan tersebut dengan upayanya mendekati kongres untuk memberikan perpanjangan jangka waktu perlindungan Hak Cipta. Usaha tersebut membawa hasil dengan dikeluarkannya *Sony Bono Copyright Term Extension Act of 1998*, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum Hak Cipta berlangsung selama hidup sipencipta plus tujuh puluh tahun untuk ciptaan individual, sedangkan untuk corporate akan berlangsung selama 75 sampai 95 tahun. Dengan demikian diperkirakan Walt Disney baru akan jatuh ke tangan public tahun 2019.

berlebihan pada pencipta<sup>42</sup>. Budaya Hak Cipta Inggris dan Amerika Serikat yang sudah sejak lama terkesan menolak hak moral pencipta, yang terkesan kurang memberikan perlindungan pada pencipta dengan mencoba menyeimbangkan kepentingan pencipta ciptaan yang dilindungi Hak Cipta dengan konsumen dari karya cipta tersebut. Dengan demikian konsep hak ekonomi lebih menonjol daripada hak moralnya. Tradisi Perancis tersebut banyak dijumpai di negara-negara yang menganut tradisi hukum sipil Benua Eropa, sedangkan tradisi Amerika banyak dijumpai di negara-negara yang mengikuti tradisi hukum kebiasaan Inggris.

Tetapi sebenarnya, jika penggunaan hak moral dan penggunaan yang pantas dikesampingkan sejenak, sebenarnya kedua budaya Hak Cipta tersebut memiliki banyak kesamaan. Persamaan tersebut tidak saja dalam praktek-praktek pasar tetapi juga dalam pikiran dasar yang melandasi undang-undang itu. Landasan sejarah UUHC Perancis sama dengan landasan sejarah UUHC Amerika. Seperti halnya di Inggris, Hak Cipta muncul dari reruntuhan monopoli kerajaan dan lembaga sensor seni atau seni sastra oleh negara. Selama hampir satu abad UUHC Perancis dikoyak-koyak oleh persoalan yang sama yang menyibukkan peradilan Inggris dan di Amerika Serikat dalam perkara-perkara apakah Hak Cipta termasuk hak yang lahir dari hukum alam bagi pencipta dan berlaku selamanya ataukah sekedar alat kebijaksanaan kepentingan umum yang berkemampuan terbatas untuk mendorong

---

<sup>42</sup> Di beberapa Negara di Eropa, peraturan yang memberikan perlindungan karya sastra dan seni tidak dinamakan *undang-undang " Hak Cipta"*, tetapi *undang-undang " hak pencipta"*, seperti halnya "*droit d'auteur*" di Perancis, *Urheberrecht* di Jerman dan *diritto d'autore* di Italia.

produksi seni, sastra dan seni budaya yang lainnya?. Sebelum munculnya Hak Cipta yang bertitik tolak pada pencipta pada abad 19 maka peradilan di perancis selalu menyeimbangkan kepentingan pengguna Hak Cipta dengan kepentingan pemilik Hak Cipta, seperti rekannya di AS.<sup>43</sup>

Pandangan-pandangan baru mulai bermunculan mengkritik komersialisasi Hak Cipta secara berlebihan , terutama datang dari para pemikir Hak Cipta di AS. **Richard Stallman**, dalam artikelnya menyebutkan bahwa para pendahulu di AS telah mengambil premise yang berbeda mengenai Hak Cipta, bahwa Hak Cipta bukan hak alamiah yang diperoleh si pencipta, tetapi merupakan konsesi yang diberikan pada mereka oleh konstitusi demi sebuah kemajuan.

Hal itu nampak dalam *Article I, Section 8 " Congress shall have the power to promote the progree of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their repective writings and discoveries "*. Sinyal ini ditangkap oleh Mahkamah Agung di AS bahwa "*promoting progress* artinya adalah *memberikan keuntungan pada pengguna ciptaan yang dilindungi Hak Cipta*, hal itu nampak dari kasus-kasus<sup>44</sup> yang diputus oleh *Supreme Court AS*.

Menurutnya terdapat tiga kesalahan dalam pemahaman mengenai Hak Cipta, *kesalahan pertama* disebutnya sebagai "*Striking a balance*", bahwa sebenarnya

---

<sup>43</sup> Goldstein opcit 186-187

<sup>44</sup> Contoh kasus yang diputus adalah *Fox Film v Doyal*, dalam putusannya disebutkan oleh Supreme Court bahwa "*The sole interest of the United States and the primary object in conferring the (copyright) monopoly lie in the general benefits derived by the public from the labors of authors*".

secara kualitatif terdapat ketidak seimbangan kepentingan antara kepentingan pembaca dengan kepentingan publisher , mereka berbeda secara konseptual dan berbeda juga pada implikasinya. Ide menyeimbangkan kepentingan pembaca dengan kepentingan publisher adalah sebuah kebijakan Hak Cipta yang keliru, hal itu disebabkan terdapat dua kepentingan pada pembaca. Pembaca mempunyai kepentingan dalam kaitannya dengan kebebasan dalam menggunakan ciptaan yang diublikasikan, tergantung pada keadaan. Pembaca juga mempunyai kepentingan didalam mendorong publikasi melalui beberapa bentuk sistem insentif. Dengan demikian, secara umum, pada saat salah satu pihak mempunyai dua tujuan yang sebenarnya saling bertentangan dan tidak dapat saling melengkapi maka sebenarnya kita tidak berbicara mengenai *balance* tetapi kita menyebutnya sebagai *trade-off*. Oleh karena itu, kita seharusnya berbicara mengenai "*finding the right trade-off between spending our freedom and keeping it*" daripada berbicara "*striking the right balance*". *Kesalahan yang kedua*, adalah "*maximizing one output*", kebijakan yang keliru yang kedua adalah kebijakan Hak Cipta yang mengadopsi tujuan untuk memaksimalkan-tidak sekedar bertambah-sejumlah ciptaan yang dipublikasikan. *Kesalahan yang ketiga* adalah "*maximizing publisher' power*", bahwa sekali publisher memperoleh persetujuan untuk memaksimalkan publikasi, tahap berikutnya dapat diduga bahwa hal itu berarti memberikan persetujuan padanya untuk memaksimalkan kewenangan-misalnya menerapkan "*shring wrap*" licenses.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Richard Stallman, Misinterpreting Copyright

**Copyleft  
General Public  
License/  
GPL**

Richard Stallman ( 1984 ) juga dikenal sebagai tokoh gerakan anti copyright, khususnya di bidang software komputer, yang dikenal dengan *copyleft* <sup>46</sup>.

*Copyleft* sering diterjemahkan dengan istilah *tinggal salin*, istilah ini diciptakan sebagai bentuk perlawanan terhadap copyright, namun tidak berarti copyleft menentang perlindungan terhadap Hak Cipta seseorang, tetapi *copyleft* memanfaatkan aturan di bidang copyright hanya dengan tujuan yang berbeda. Intinya bahwa *copyleft* tidak bertujuan agar suatu karya cipta tersebut sebagai milik pribadi, tetapi justru menginginkan agar karya cipta tersebut, yang berbentuk perangkat lunak, berposisi tetap bebas( *free software*). Contoh *free software license* yang kuat menggunakan *copyleft* adalah *GNU General Public License*, dan *Q Public License*. Sedangkan *free software* yang agak lemah menggunakan *copyleft* adalah *GNU Lesser general Public License* dan *Mozilla Public License* <sup>47</sup>.

Acuan yang dijadikan dasar bekerjanya *copyleft* adalah :

- a. *use it without limitation;*
- b. *(re)distribute it in as any copies as desired, and*
- c. *modify it in any way they see fit.* <sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Konsep *Copyleft* muncul pada saat Richard Stallman bekerja pada *Lips Interpreter*. Perusahaan lain "Symbolics" bermaksud menggunakan *Lips Interpreter* dan Richard Stallman menyetujuinya untuk mensuplainya dengan versi ciptaan yang menjadi public domain. Symbolics mengembangkan *Lips Interpreter* dari Richard Stallman, tetapi pada saat Stallman akses untuk mengembangkan apa yang telah dilakukan Symbolics, Symbolics menolaknya. Sejak saat itu (1984) Stallman, memutuskan untuk bekerja dalam kerangka dan aturan lisensi Hak Cipta yang diciptakannya sendiri, yaitu *GNU General Public Domain License*, dan inilah lisensi *copyleft* yang pertama. Istilah *copyleft* pertama kali didapatnya dari surat Don Hopkins, padanya sekitar tahun 1984, dimana ditulis istilah : "*Copyleft all right reversed*".

<sup>47</sup> Wikipedia, *The free encyclopedia*, *Copyleft*, p.5

<sup>48</sup> Wikipedia, *Copyleft*, ibid p 2

Pada umumnya para pengembang program komputer menggunakan Hak Cipta untuk membatasi kebebasan pengguna program, tetapi *copyleft* menggunakan Hak Cipta untuk menjamin kebebasan para pengennanya, itulah sebabnya mengapa istilah *copyright* diresetkan menjadi *copyleft*. Penggunaan *free software* dalam *copyleft* dapat digandakan tanpa perlu izin khusus dari penciptanya atau pemegang Hak Cipta dan itu bukanlah pelanggaran Hak Cipta. Namun yang perlu diperhatikan penggunaan *free software* tersebut harus patuh pada aturan *General Public License(GPL)* yang menghendaki setiap pendistribusian ulang perangkat lunak berstatus *copyleft* haruslah tetap bebas. Dengan demikian GPL tetap menggunakan mekanisme perlindungan hukum berupa Hak Cipta serta menggunakan mekanisme lisensi dalam penyebar luasannya. Model ini sangat membantu pengguna yang tidak mempunyai kemampuan finansial yang cukup untuk membeli lisensi perangkat lunak yang ber- *copyright*. GPL menggunakan pemanfaatan *open source* sebagai perangkat lunak yang bebas digunakan, beberapa *open source* yang populer adalah *LINUX, Mozilla Firefox, the Apache Web Server*.

**Copyright  
VS  
Copyleft**

Dengan demikian sebenarnya *copyleft* dapat dipandang sebagai salah satu cara pelepasan hak monopoli yang semestinya dinikmati pencipta atau pemegang Hak Cipta berdasarkan konsep *copyright* untuk melarang pihak lain menggunakan ciptaannya tanpa izin untuk kepentingan komersial. Hak eksklusif tersebut sengaja dilepaskan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan maksud agar ciptaan tersebut segera berstatus bebas dimiliki oleh masyarakat banyak( *public domain*). Hal ini berarti *copyleft*

melalui bentuk GPL (*General Public License*) merupakan cara lain dari bentuk ciptaan yang dilindungi Hak Cipta jatuh ke tangan publik dengan lebih cepat dari masa perlindungan yang semestinya diterima pencipta atau pemegang Hak Cipta dari hukum Hak Cipta<sup>49</sup>.

Di Indonesia mahalnya harga software original memang merupakan alasan klasik menjamurnya penggunaan piranti lunak yang illegal. Untuk menjalankan komputer rakitan seharga Rp. 3 Jutaan dibutuhkan dana untuk software dasar seharga AS \$ 248, atau sekitar Rp. 2, 4 Juta, dengan perincian untuk Windows XP Home AS \$ 78 dan MS Office 2003 Basic AS \$ 170, belum termasuk program yang lain. Hal inilah yang menjadikan alasan banyaknya Warnet menggunakan piranti lunak bajakan agar dapat memberikan harga sewa yang *competitive* di pasar. Tetapi, hal itu pulalah yang menjadikan pengusaha warnet merasa resah pada saat aparat Polri melakukan sweeping software bajakan, khususnya untuk XP, Window Me. Beralih ke software orisinal tentunya membutuhkan investasi yang tidak sedikit serta tidak adanya jaminan uang tersebut akan kembali. Salah satu alternatifnya adalah beralih ke program lain yang bersifat *open source*, yang tidak diikat dengan berbagai macam ketentuan Hak Cipta. Hal itu pernah dicetuskan sebagai desakan masyarakat dan kesadaran pemerintah tentang pentingnya kemandirian bangsa yang

---

<sup>49</sup> Pada umumnya suatu ciptaan menjadi milik publik atau public domain dikarenakan beberapa hal, antara lain (1) *jangka waktu perlindungan hukumnya telah berakhir*, artinya tidak ada lagi ketentuan hukum yang melindunginya, (2) *ciptaan-ciptaan yang pada umumnya memang dikecualikan dari hukum Hak Cipta* karena tidak mempunyai bentuk fisik tertentu, misalnya ide, konsep, proses, metode, gagasan, fakta, (3) *ciptaan yang creative tetapi sangat sulit menelusuri siapa sebenarnya pencipta aslinya*, misalnya ciptaan yang dibuat oleh pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, benda-benda budaya hasil peninggalan sejarah, prasejarah dsb. Lihat dalam [http://www.wikipedia.org/wiki/public\\_domain](http://www.wikipedia.org/wiki/public_domain).

pada akhirnya mencetuskan ide "Indonesia, Go Open Source (IGOS)".<sup>50</sup>

Kritik terhadap penggunaan *copyright* yang berlebihan tersebut telah menimbulkan semacam gerakan *anti – copyright* yang mempunyai makna memberikan penjelasan baik sebagai oposisi Hak Cipta atau dalam bentuk pernyataan khusus yang ditambahkan pada setiap ciptaan didalam rangka mendorong penyebaran ciptaan yang lebih luas ke penjuru dunia.

Pada Juli tahun 2000, **Ian Clarke** menulis dalam majalah TIME dengan titel "*Infoanarchist*", tulisan ini secara spesifik memberikan oposisi terhadap Hak Milik Intelektual pada umumnya. Argumen klasik eksistensi Hak Milik Intelektual adalah memberikan perlindungan pada penemu dan creator dalam rangka mendorong kreativitas selanjutnya dengan memberikan pada penemu atau creator sumber penghasilan. Untuk Hak Cipta disarankan bahwa *income* bagi creator mestinya digeneralisasi *sebagai tambahan*, dengan beberapa alasan:

- a. Bahwa Hak Milik Intelektual tidak mempunyai karakter yang sama dengan hak milik benda yang secara

---

<sup>50</sup> Pada tanggal 30 Juni 2004. Lima Departemen Pemerintah mendeklarasikan agar masyarakat Indonesia beralih ke piranti lunak yang berbasis *open source*. *Open source* yang paling sering disebut adalah LINUX dengan berbagai versi distribusinya. Apabila hal ini dapat dilakukan akan menghemat dana yang cukup banyak mengingat saat ini ribuan kantor pemerintah masih menggunakan program yang berbasis Hak Cipta, seperti Microsoft. Setahun setelah ikrar IGOS tersebut belum ada tanda-tanda perkembangan apapun. 12 Juli 2005 terdapat bukti yang cukup signifikan bahwa pemerintah serius menangani hal ini, hal ini dibuktikan dengan menggarap serius IGOS dengan beberapa *stakeholder* lainnya dari kalangan Perguruan Tinggi, asosiasi, pengembang piranti lunak lokal. Program andalan dalam peluncuran tahap awal ini adalah *Waroeng IGOS*, yang didesain untuk memenuhi kebutuhan warnet, selain itu juga diluncurkan IGOS Desktop Nasional, aplikasi lengkap untuk perkantoran yang berbasis *open source*. Diambil dari Fokus, Kamis tanggal 28 Juli 2005 \* *Open Source*, IGOS, dan Penghormatan HKI".

fisik kelihatan dan dapat diraba. Jika seseorang memberikan pada anda benda fisik, maka anda masih dapat berharap untuk dapat menggunakan serta melakukan pengawasan terhadap benda tersebut. Bahkan benda tersebut masih dapat diharapkan kembali dengan cara membayar atau barter. Tetapi, jika anda memberikan ide anda pada orang lain, maka anda kehilangan ide tersebut. Anda masih dapat menggunakan ide tersebut sebagaimana yang anda harapkan. Akan tetapi, anda tidak dapat berharap ide tersebut akan kembali pada anda.

- b. Informasi dalam era jaringan digital seperti saat ini dapat diproduksi dengan harga yang sangat murah, hal ini memungkinkan orang yang berpenghasilan rendah untuk ikut berpartisipasi dalam masyarakat informasi, kecuali apabila Hak Cipta secara ketat diterapkan;
- c. Keinginan untuk menegakkan Hak Cipta memerlukan tindakan dari pencipta terhadap *audience* mereka;
- d. Penegakan pelanggaran itu sendiri akan menjadi begitu sulit karena membahayakan kebebasan berekspresi.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Wikipedia, Anti-Copyright Movement, Retrieved from \* <http://www.en.wikipedia.org/wiki/anti-copyright>. Tidak kalah dengan simbol atau logo peringatan Hak Cipta ©, yang memperingatkan pengguna ciptaan bahwa ciptaan tersebut dilindungi Hak Cipta, maka gerakan anti copyright tersebut juga memberikan notice tentang anti-copyright, sebagai berikut : " Anti-Copyright! Reprint freely, in any manner desired, even without naming the source". Kalimat ini sering dijumpai pada majalah Socialist Anarchist dan buku-buku. Kadangkala juga dijumpai kalimat pelepasan Hak Cipta oleh penciptanya dengan kalimat sbb : " The author of this work hereby waives all claim of copyright( Economic and moral) in this work and immediately places in the public domain; it may be used, distorted or destroyed in any manner whatsoever without further attribution or notice to the creator. Dalam kasus tertentu gerakan anti-copyright tidak benar-benar menolak Hak Cipta, tetapi hanya melakukan modifikasi terhadap perlindungan yang diberikan pada pemegang Hak Cipta.

***Intellectual  
Property  
VS  
Intellectual  
Freedom***

Pandangan dan ide melontarkan *anti -copyright* ,sebagai akibat begitu banyaknya pembatasan Hak Milik Intelektual, terutama Hak Cipta dan paten, telah menimbulkan semacam gerakan untuk kembali ke *Intellectual Freedom* sebagai lawan *intellectual property right*. Manifestasi *intellectual freedom* didasarkan pada ide yang sederhana, yaitu :pemerintah seharusnya mengakhiri atau menghapus *copyright* dan *patent law*. Hal itu disebabkan mulai dirasakannya dampak yang tidak menyenangkan pada anggota masyarakat di penjuru dunia, hal-hal yang mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat AS sebagai akibat regim Hak Milik Intelektual adalah : semakin mahal biaya kesehatan, bertambahnya banyaknya problem-problem kesehatan, bertambahnya kebodohan, meningkatnya jurang perbedaan upah, bertambahnya rasa apatis terhadap proses demokrasi, bertambahnya kekuasaan pemerintah, di bagian dunia lain semakin bertambahnya berbagai macam penyakit, meningkatnya terorisme, semakin bertambahnya keputusan-keputusan negara-negara dunia ketiga,bertambahnya kebodohan. Walaupun semua bicara tentang penemuan teknologi baru, walaupun semua bicara tentang kekuatan AS, walaupun semua bicara tentang kebebasan, tetap saja terdapat jurang yang dalam dalam persoalan kebebasan di dunia ini saat ini.

Pemerintahan moderen, konstitusi, deklarasi, organisasai internasional dibidang hak sasi manusia, memang telah memberikan kontribusi yang besar daripda sebelumnya terhadap hak-hak manusia. Tetapi, saat ini sedang terdapat kecenderungan terjadinya gelombang kegelapan yang besar. Gelombang kegelapan itu bukan berasal dari dictatorship,taktik teroris, atau tyrani, tetapi

kegelapan itu berasal dari Hak Milik Intelektual, utamanya sistem Hak Cipta dan patent, yaitu *sistem of mind-control, monopolies*. Saat ini jutaan umat manusia sedang mengalami apa yang disebut sebagai : *lack their rights, lack their happiness, lack their hopes, because the majority lack their intellectual freedom.*<sup>52</sup>

Dengan demikian memang patut direnungkan sebuah tulisan seorang professor tentang penjelasan Hak Cipta sbb:

*"The newspaper you read this morning, the television show you watched last night, the movie you are going to see this week end, the computer software you use to prepare your letters or send e-mail, the music you listen in the car on your way to work: they are all copyrighted. Copyright permeates our lives...."*

Ditambahkan bahwa :

*For many people outside America( and many inside), materials aren't distributed because of copyright laws, so it might be more relevant to explain copyright this way : " The newspaper you couldn't get this morning, the television show you couldn't get last night, the movie you can't see this weekend, the computer software you can't use to prepare your letters or send your e-mail, the music you can't listen in*

---

<sup>52</sup> <http://www.lulu.com/content/78082> A Manifesto for the Intellectual Freedom Movement. Intellectual Freedom 1. is the inalienable rights of a person to use ideas-the freedom to use one's mind, 2. is the right to own the ideas that you possess and it is the right to use your ideas in conjunction with your physical property in any way you wish, 3. It is the right recognition that to call ideas that one person possesses the property of another is analogous to calling one person the property of another, 4. it is inalienable right of all humanity to take part in the use of expression, of inventions, of ideas, 5. it is like some other freedoms, 6. Intellectual freedom does not give a person nor government, the right to violate a person's privacy in order to obtain ideas. Dengan demikian ekstrimnya *Intellectual freedom* tidak hanya memberikan hak pada ad untuk sekedar mendengarkan lagu dari kaset atau CD yang anda miliki, tetapi hak mengcopy, meng e-mail, menjual copynya, menyangkannya, menulis ulang kembali, to mix it, to sample it dst.

*the car on your way to work: they are all copyrighted. Copyright permeates your life..."*

Jymmy Wales<sup>53</sup>, seorang pendiri Wikipedia, sebuah ensiklopedia *online* berbasis wiki yang dibuat berdasarkan model perangkat lunak gratis, pernah membuat tulisan dalam *News Week* yang berisi mengenai betapa sulitnya harus berhadapan dengan ketentuan hak cipta dari berbagai negara dalam upayanya memberikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan secara gratis ke seluruh penjuru dunia dengan sistem *online*. Dalam awal tulisannya dinyatakan bahwa :

"Saya adalah ketua dari Wikipedia, sekelompok relawan yang menulis ensiklopedia untuk semua orang, tetapi hukum ( hak cipta ) yang buruk telah memperlakukan saya seakan saya tidak beda dengan renaja yang membajak musik". Selanjutnya dijelaskan bahwa usaha sosial yang membantu memberi wadah bagi ribuan relawan untuk menulis ensiklopedia berkualitas tinggi dalam seluruh bahasa di dunia telah mencapai sukses yang luar biasa dalam lima tahun ini, tetapi anehnya , sebagai tambahan dalam usaha mencari fakta ratusan ribu topik, mereka terpaksa menjadi ahli dala soal hak cipta, karena begitu banyak warisan budaya kita terancam dengan batasan aneh yang tidak masuk akal bila digunakan untuk kepentingan umum. Saya mendapat dua sampai tiga ancaman surat dari para pengacara setiap minggunya. Salah satunya berasal dari museum terkenal di London, yang memulai suratnya dengan paragraf klasik "kami lihat anda memiliki beberapa gambar

---

<sup>53</sup> Wikipedia Indonesia, Tulisan Jimmy Wales dalam *News Week* Edisi Khusus Desember 2005- Februari 2006 berjudul " *Saya Bukan Pencuri*". Dalam Majalah *Time* dilaporkan bahwa Wales telah menghabiskan dana sekitar US\$ 500.000 untuk pendirian dan pengopeasian proyek wikinya.

di website anda yang merupakan potret dari koleksi musium kami..... reproduksi tanpa ijin seperti ini bisa menjadi pelanggaran ( hak cipta )”.

Lebih lanjut dijelaskan

“ bahwa pada masalah kepemilikan umum sebuah karya seni, terdapat penyalahgunaan hukum hak cipta yang berlaku sekarang. Tetapi hukumnya sendiri bermasalah. Hak Cipta terus menerus diperpanjang hingga waktu yang tidak masuk akal bagi berbagai macam karya, baik penciptanya bermaksud untuk melindunginya atau tidak. Bahkan karya yang kini tidak memiliki nilai ekonomis terkunci di bawah hak cipta, dan ini mencegah relawan Wikipedia untuk menuliskannya kembali serta menambahkan perubahan baru. Setiap sistem sekolah di dunia menghadapi masalah yang sama, yaitu buku pelajaran yang mahal. Wikipedia telah menunjukkan solusinya , yaitu *wikibooks* sebagai terapan dari implementasi tersebut. Ribuan relawan bekerja untuk menulis buku pelajaran tersebut. Kita dapat memotong biaya untuk buku pelajaran secara radikal, tidak hanya di Amerika tetapi juga di negara lainnya. Masalah utamanya adalah masalah terminologi menggunakan karya cipta tanpa ijin sebagaimana dalam hukum hak cipta. Semestinya dilakukan reformasi di bidang hak cipta. Reformasi hak cipta tidak hanya tentang anak-anak yang mencuri musik, tetapi lebih kepada mengenali kemungkinan-kemungkinan luar biasa memanfaatkan pengetahuan alamiah dan intelektualitas dengan menggunakan teknologi baru “.

Hadirin yang saya muliakan,  
c.Pergeseran Pandangan hak Cipta di Indonesia

Pergeseran  
pandangan  
hak cipta  
di Indonesia

Cicero, kurang lebih 2000 tahun yang lalu pernah mengikrarkan bahwa "*ubi societas ibi ius*", artinya ada masyarakat ada hukum. Dengan demikian sebenarnya kaedah-kaedah hukum yang terhimpun dalam suatu sistem hukum pada hakekatnya merupakan suatu konkretisasi dari nilai-nilai sosial budaya yang terwujud dan terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat. Hal itu berarti hukum merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat, oleh karenanya hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa serta cara berfikir dari masyarakat pendukung kebudayaan tersebut.

Sebagian besar masyarakat Indonesia secara historis merupakan masyarakat agraris (petani), dengan demikian terdapat korelasi antara nilai-nilai sosial budaya masyarakat petani dengan pandangannya terhadap hukum yang berlaku baginya. Masyarakat agraris pada umumnya merasa dirinya adalah bagian dari alam sekitarnya, yang berakibat segala tindak tanduknya harus pula mempertimbangkan kekuatan-kekuatan gaib yang tidak tampak. Untuk mencapai kebahagiaan hidup, maka seseorang harus menyesuaikan diri dengan tata cara sebagaimana telah ditetapkan oleh alam sekitarnya. Masyarakat ideal adalah masyarakat yang tenang dalam susunan yang harmonis.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Diambil dari Robert.R.Jay, *Religion and Politics in Central Java*, Cultural Report Series No. 12, Southeast, Asia Studies, Yale University Press, Connecticut, 1963, p. 3, dalam Tesis "*Budaya Hukum dan Disfungsi Undang-undang Hak Cipta: Studi Kasus Masyarakat Seniman Bali*", Oleh Ketut Wirawan, Magister Ilmu Hukum UNDIP, hal 55-56

Oleh karena itu, masyarakat petani pada umumnya menganggap hidup adalah tantangan. Untuk menghadapi keadaan tersebut manusia harus bekerja keras. Kejadian alam dianggapnya sebagai suatau yang wajar, dan apabila terjadi bencana alam maka itu dianggap sebagai kehendak alam. Mereka percaya bahwa dengan sebanyak mungkin menyasikan diri dengan alam, maka mereka akan terhindar dari bencana. Dengan demikian maka segala sesuatu harus dihadapi secara bersama (gotong royong) dan oleh karena itu perlu dijaga hubungan baik sesama manusia<sup>55</sup>. Nilai-nilai sosial budaya tersebut di Indonesia tercermin dalam hukum tradisional Indonesia, yang sering dikenal dengan Hukum Adat.

Hukum Adat  
Memandang  
Hak-hak  
kebersamaan  
bukan hak-hak  
individu

**M.M. Djojodigoeno** menyatakan bahwa pokok pangkal Hukum Adat Indonesia adalah ugeran-ugeran yang dapat disimpulkan dari sumber-sumber yang timbul langsung sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sebagai pernyataan rasa keadilannya dalam hubungan oamrih dan ditambah dengan unsur-unsur agama.<sup>56</sup>

Menurut **Supomo (1983)**, dalam hukum adat manusia sama sekali bukan individu yang terasing, bebas dari segala ikatan dan semata-mata hanya ingat keuntungannya sendiri, melainkan ia adalah anggota masyarakat. Di dalam hukum adat yang primer bukanlah individu, melainkan masyarakat. Masyarakat berdiri di tengah-tengah kehidupan hukum. Individu terutama dianggap sebagai anggota masyarakat, suatu mahluk yang hidup pertama untuk

---

<sup>55</sup> Ibid hal 56

<sup>56</sup> M.M. Djojodigoeno, *Azas-azas Hukum Adat*, Yayasan Penerbit Gadjah Mada Yogyakarta, 1958, hal 7

mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Karena itu menurut ukum adat , kehidupan individu terutama diperuntukkan untuk mengabdikan pada masyarakat. Tetapi pengabdian pada masyarakat tersebut oleh individu tidak dirasakan sebagai beban, yang diberikan kepadanya oleh suatu kekuasaan yang berdiri di luar dirinya. Pengabdian itu tidak bersifat pengorbanan yang harus diberikan individu untuk kebaikan umum, semata-mata adalah fungsi sewajarnya dari kehidupan manusia. Sebaliknya individu sebagai anggota masyarakat mempunyai hak-hak. Tetapi hak-hak ini dalam cara berfikir orang Indonesia, adalah hak-hak kemasyarakatan. Artinya hak-hak yang diberikan pada individu berhubungan dengan tugasnya dalam masyarakat. Dengan demikian ia akan menjalankan kekuasaannya sesuai dengan tujuan sosial. Masyarakat melihat individu sebagai bagian yang diperkhusus dari padanya. Jadi, menurut cara berfikir tersebut , individu adalah suatu mahluk dalam mana masyarakat mengkhususkan diri. Masyarakat ialah keseluruhan dari sekalian anggota-anggota seorang-seorang. Karena itu keinsyafan kemasyarakatan dan keinsyafan individu bercampur baur. Itulah sebabnya maka hukum adat mempunyai sifat komunal ( untuk bersama ).<sup>57</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sifat komunal tersebut di mana-mana tidak sama kuatnya untuk seluruh daerah hukum adat. Sifat itu sangat kuat misalnya pada golongan rakyat Indonesia bersuku Daya, Toraja, Batak dan Bali. Pada orang-orang Indonesia di Pulau Jawa, daerah Ulusungai, di kota-kota besar, sifat tersebut kurang kuatnya. Pada

---

<sup>57</sup> Prof. Dr. R. Soepomo,SH, *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta 1983, hal 10-11

penduduk udik perasaan segolongan lebih kuat daripada penduduk kota, pada orang yang tidak terdidik lebih kuat daripada kaum intelektual. Tetapi pada golongan-golongan dalam mana jalan pikiran segolongan masih menguasai kehidupan sosial, tidak pernah tidak ada faktor individualisme. Hampir di semua golongan rakyat Indonesia telah terjadi perkembangan individualisasi yang bertambah besar sebagai akibat dari perkembangan ekonomi, pergaulan hidup dengan dunia internasional, yang mengakibatkan perkembangan jiwa individu. Proses pembangkitan individu ini berkembang cepat di pusat-pusat di mana penduduk berhubungan erat dengan lalu lintas moderen. Namun demikian juga tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah proses individualisme yang cepat masih juga kelihatan melahirkan pikiran segolongan. Jadi susunan hukum adat pada prinsipnya bermula pada manusia yang terikat pada masyarakatnya. Paham hukum tradisional bahwa pada dasarnya individu adalah merdeka dalam laku perbuatannya tidak dikenal dalam hukum adat. Menurut Hukum adat individu tidak mempunyai hak-hak abstrak, melainkan mempunyai kekuasaan-kekuasaan hukum sebagai anggota dari persekutuan teritorial ( daerah tanah ), persekutuan genealogis ( pertalian keturunan ), dan persekutuan lain.<sup>58</sup> Dengan demikian hak-hak individu dalam konsep hukum adat tidak menonjol, tetapi yang utama adalah hak-hak komunal ( bersama ), milik bersama.

Sebagai contoh hak-hak komunal tersebut dapat dilihat pada masyarakat Tenganan Bali, yang mendapatkan

---

<sup>58</sup> Ibid Soepomo, hal 11-12

Anugrah Penghargaan Pelestarian Kain Nasional dari pemerintah karena kain tenun ikat ganda yang disebut dengan *geringsing*. *Geringsing* artinya "tidak sakit". Sejak lahir hingga akhir hayatnya, orang Tenganan Bali tidak lepas dari kain tenun yang dipercaya mampu menjadi penangkal kemalangan, penyembuh penyakit, dan penjaga kesucian. Tidak ada ritual agama dan adat yang tidak menggunakan kain tenun tersebut. Kain *geringsing* bagi masyarakat Tenganan adalah hidup itu sendiri sehingga sampai kapanpun mereka terus membuat kain tersebut. Teknik pembuatan tenun ikat ganda ini pernah ada di India dan Jepang, saat ini masih dibuat di Tenganan Bali. Teknik ini melibatkan tingkat kesulitan yang tinggi. Motif dibentuk dengan mewarnai benang pakan dan lungsi bersama-sama dengan cara diikat untuk menahan warna pada bagian yang diikat. Sedangkan tenun ikat lain hanya diwarnai benang lungsi atau benang pakannya saja. Dengan demikian, memadukan benang pakan dan lungsi untuk membentuk motif memerlukan kecermatan dan ketelitian tinggi. Itulah *local genius* yang sampai saat ini masih bertahan.<sup>59</sup>

Sebuah hasil penelitian yang menarik pernah dilakukan oleh I Ketut Wirawan mengenai Budaya Hukum dan Disfungsi Undang-undang Hak Cipta : Kasus Masyarakat Seniman Bali. Penelitian ini mengenai pandangan masyarakat seniman di Bali terhadap monopoli serta peniruan kaya cipta yang diberikan Undang-undang hak Cipta pada pencipta ternyata tidak mendapat tempat yang semestinya di kalangan seniman Bali. Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa nilai-nilai dasar cultural pada masyarakat

---

<sup>59</sup> Kompas, Jumat 29-5-04, *Menghargai Kain Nusantara*

adat Bali masih memberikan tempat bagi praktek peniruan karya cipta. Memberikan kesempatan untuk meniru karya cipta dinilai sebagai memberikan kesempatan kerja bagi pihak lain. Bekerja ( melakukan *karma* ) dalam masyarakat hukum adat Bali merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan di dalam menjalani kehidupan sebagai manusia. Bekerja adalah juga untuk memenuhi *kama* ( nafsu / keinginan ) yang merupakan nalur manusia dalam kehidupannya. Bekerja adalah suatu cara mendapatkan *artha* ( harta baik berupa uang atau benda ) yang akan digunakan untuk memenuhi *kama*, dan kesemuanya harus dilandasi dengan *dharma* ( agama ), yang pada akhirnya untuk pencapaian *moksa* ( kebahagiaan abadi ). Ajaran agama Hindu sebagai dasar dari nilai kultural tersebut adalah *Karma Yoga, Adnyana Yoga, dan catur Purusharta*.<sup>60</sup>

Terkait dengan pandangan masyarakat seniman Bali terhadap peniruan karya cipta dapat diambil contoh sebagai berikut “

“**Seniman I Made Same** ( 56 tahun ) seorang pematung asal desa Buruan, Kecamatan Sukawati Gianyar Bali. Ciri khas patungnya adalah pada bentuk patung yang sesuai atau mengikuti bentuk asal kayu bahan patung tersebut. Dalam melakukan karyanya dibutuhkan imajinasi yang amat tinggi, karena dari asal bentuk awal bahan kayu tersebut akan dibuat sebagai patung yang sesuai dengan imajinasinya dan ide-ide tentang apa yang akan dibuat. Dari hasil seni patung dengan mengikuti alur dan bentuk awal bahan kayu yang akan digunakan, lahirlah karya seni yang mempunyai ciri

---

<sup>60</sup> I Ketut Wirawan, *Budaya Hukum dan Disfungsi Undang-undang Hak Cipta : Kasus Masyarakat Seniman Bali*, Tesis S2 Magister Ilmu Hukum UNDIP, hal 136

dan keunikan tersendiri yang lain dari bentuk karya seni patung hasil seniman lainnya. Harus diakui pembuatan patung demikian mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi serta memerlukan imajinasi tinggi untuk mengolah suatu bentuk kayu yang sesuai dengan bentuk asalnya, untuk dijadikan suatu karya seni dalam wujud patung yang dapat bercerita tentang sesuatu. Misalnya sebangkah akar kayu dapat dijadikan sebagai dua ekor kuda yang sedang bergulat atau seorang ibu yang sedang melahirkan. Tentu saja kuda atau ibu secara anatomis tidak akan sempurna bentuknya, dan akan tampak bentuk yang meliuk-liuk mengikuti bentuk asal dari bahan kayu tersebut.

Setelah ditanyakan pada yang bersangkutan, apakah patung tersebut dapat ditiru ( dalam arti diduplikasi ), dikatakan bahwa hal itu bisa saja dilakukan tetapi tingkat kesulitan pembuatannya begitu tinggi, dalam arti apakah akan didapatkan bahan kayu awal yang bentuknya demikian sehingga dapat dibuat patung yang sama. Dikatakan olehnya bahwa ia sendiri sebagai pencipta belum tentu dapat mengulangnya lagi membuat patung yang sama.

Dari 20 patung yang telah dbuatnya diperkirakan hanya 3 atau 4 patung saja yang dapat dikatakan bena-benar digolongkan sebagai karya yang baik. Salah satu karya I made same telah diaftarkan pada Ditjen HKI pada tahun 1993, dan telah diperoleh sertifikat hak cipta. Diperolehnya sertifikat hak cipta memang merupakan penghargaan tersendiri bagi I Made Same atas jerih payahnya menuangkan seni dalam bentuk patung dengan keunikan sendiri. Saat ini keberhasilan I Made Same telah mengilhami banyak pematung lain untuk membuat model yang sama, bahkan pematung di dekat tempat tinggal I Made Same

ada juga yang ikut membuat patung demikian, namun sampai saat ini ia tidak melakukan tuntutan apapun atau gugatan apapun terhadap peniruan tersebut. **I Made Same** berpendapat bahwa orang lain juga berhak mencari nafkah dengan membuat patung sebagaimana yang ia buat.

Kesempatan meniru yang ia berikan dianggapnya sebagai penerapan ajaran *Karma Yoga* dan *Catur Purushartha*, dimana ia telah memberikan kesempatan pada orang lain untuk bekerja memenuhi nafkah hidupnya dengan memberikan kesempatan meniru kayanya. Ia uga memaklumi adanya hak semua orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*ama*) mlalui pencarian *artha*, walaupun itu dilakukan dengan cara meniru, asal masih tetap dalam lingkaran *dharma* (agama). Bahkan apabila di dalam masyarakatnya hanya ia sendiri yang mampu memperoleh penghasilan maka akan menimbulkan ketidak seimbangan pada lingkungannya, yang akan menimbulkan kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat, yang pada akhirnya menimbulkan ketidak damaian yang akan mempersulit dirinya.<sup>61</sup>

Apabila situasi Hak kekayaan Intelektual ,khususnya hak cipta sebagaimana tersebut di atas diposisikan di Indonesia maka akan terdapat yang agak berlainan. Menurut **Satjipto Rahardjo**, HKI termasuk hak cipta, adalah suatau institusi yang muncul dari dalam suatu komunitas yang sangat sadar akan hak-hak dan kemerdekaan individu, bukan dari komunitas yang lebih berbasis kelektivitas. Ciptaan dan karya-karya besar bangsa kita dimasa lalu hampir semua bersifat anonim, seperti candi-candi, wayang,

---

<sup>61</sup> | Ketut Wirawan, lihat hal 106-109

**Mentalitas yg menghambat pembangunan**

gending dan sebagainya . Orang harus bersusah payah melacak siapa aktor pembuatnya. Filsafat yang berada di belakang itu adalah , *bahwa nilai suatu karya lebih penting daripada siapa pembuatnya*. Terasa sekali ada suasana mitos-transendental-kolektif disini. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, kita sekarang tidak hidup dalam masa lalu dengan sekalian kelengkapan filsafat, tradisi dan nilai-nilai yang kita miliki, tetapi hidup dalam suatu dunia dan lingkungan yang baru yang " disodorkan kepada kita ". Mau tidak mau kita harus hidup disitu, yaitu yang disebut dunia dan masyarakat moderen. Sekarang , kalau kita bicara tentang pembangunan, maka yang dimaksudkan adalah juga memebangun kehidupan seperti itu.<sup>62</sup>

Merujuk pada pendapat Koentjaraningrat yang mengatakan bahwa hambatan terbesar untuk membangun adalah (1) **mentalitas menerobos** dan (2) **sikap tidak menghargai karya/mutu**, Satjipto Rahardjo menjelaskannya bahwa kedua karakteristik buruk tersebut akan menimbulkan gangguan pada waktu kita ingin mulai memajukan HKI. Mentalitas HKI berhubungan erat dengan penghargaan terhadap mutu karya seseorang. Di sini terdapat *prinsip resiprositas*, yaitu *kita ingin karya kita dihargai dan pada waktu yang sama kita dituntut menghargai karya orang lain*. Kalau kita belum dapat menghargai mutu /karya orang lain, maka di lain pihak "mentalitas menerobos" merusak kemampuan kita sendiri untuk dengan tekun dan telaten menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Mentalitas menerobos adalah sikap orang

<sup>62</sup> Satjipto Rahardjo, *Aspek Sosio-Kultural dalam Pemajuan HKI, Seminar Nasional Penegakan Hukum HKI dalam Kontek Perlindungan Ekonomi Usaha kecil dan Menengah*, Semarang 25 Nopember 2000, hal 1-2

bodoh dan berjiwa kasar. Bagaimana mungkin kita membangun candi-candi, mengukir wayang, mengadaptasi cerita-cerita dari luar dan memperkayanya dengan konsep dan gagasan sendiri, tetapi pada waktu yang sama kita mau menerobos saja tanpa susah –susah berusaha setapak demi setapak. Pembajakan karya dan barang secara mengganas adalah cermin dari kebodohan jiwa itu. Mengapa kita bisa menjadi seperti itu padahal seharusnya tidak harus demikian ?.

**Paralel  
Development**

Menyitir pendapat **Ichiro Nakayama** tentang kemajuan yang dicapai Jepang berdasarkan teori "*parallel development*", bahwa efisiensi teknologi dalam modernisasi tidak usah dicapai melalui satu jalan saja. Hasil akhir itu dapat dicapai oleh bangsa-bangsa di dunia melalui "*cultural equipment*" yang mereka miliki. Dengan demikian untuk Indonesia *maka pemajuan HKI tidak perlu menyentuh aspek-aspek yang bersifat cultural yang mendasar*. Bangsa Indonesia akan dengan cepat memasuki persaingan dunia relatif berhasil manakala mampu merubah mentalitas buruk yang ditunjuk oleh Koentjaraningrat. HKI itu berhubungan dengan semangat kejujuran, kerja keras, kreatif-inovatif dan sebagainya.<sup>63</sup>

### **III. SIMPULAN**

- a. Dalam kenyataannya aspek ekonomi dari sebuah karya cipta sering dirasakan lebih menonjol daripada aspek asli hak cipta, yaitu cipta, rasa, karsa. Tidak jarang hak –hak ekonomi pencipta lebih ditonjolkan

---

<sup>63</sup> Ibid hal 2-4

daripada hak moral pencipta. Hak ekonomi merupakan hak yang ditertahankan sedemikian rupa terhadap pihak lain. Tindakan tersebut seringkali berupa memaksimalkan keuntungan melampaui batas kewajaran dari obyek hak cipta, yang cenderung merugikan hak masyarakat, yaitu dengan dibuatnya larangan-larangan atau pembatasan-pembatasan tertentu.

- b. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan pencipta melalui UUHC seringkali merugikan banyak pengguna yang pada akhirnya menimbulkan gerakan yang menentang pembatasan-pembatasan yang dilakukan UUHC. Di dunia software, telah terjadi perkembangan gerakan menentang pembatasan-pembatasan yang dilakukan UUHC untuk karya cipta *software* melalui *copyright*, gerakan tersebut di AS dikenal dengan *copyleft* (tinggal salin), dengan demikian terjadi perubahan pandangan dari suatu yang semula bersifat individualis, monopolistic, menuju kearah konsep yang *public domain*, general, kebersamaan. Sedangkan di Indonesia yang pada awal perkembangannya bertumpu pada konsep kebersamaan, komunal, gotong royong, transcendental, menuju kearah konsep yang serba individu, pribadi (privat), monopolistik, mengutamakan egosentris.

**Hadirin yang berbahagia,**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu kiranya direnungkan beberapa hal;

1. Harmonisasi HKI terhadap ketentuan-ketentuan Internasional, termasuk hak cipta, dapat saja terus

**Beberapa  
Sumbangan  
Pemikiran**

- dilakukan *utamanya terhadap HKI yang sifatnya personal*. Namun demikian untuk HKI yang bersifat **tradisional** tidak perlu menyentuh hal – hal yang sifatnya fundamental. Kepemilikan hak cipta karya-karya tradisional / folklor (*traditional cultural expression*) yang serba lisan, anonim, turun-temurun, generasi ke generasi, melegenda dari waktu ke waktu, tidak perlu diubah karakternya. Biarkan saja sebagai karya yang dimiliki masyarakat banyak (*public domain*) untuk kesejahteraan bangsa Indonesia;
2. Komunitas yang merasa dekat dan memiliki kedekatan histories dengan folklor tersebut sebaiknya diberikan kesempatan untuk membuat legalitas atas folklor tersebut sambil menunggu kepastian pengaturan di tingkat nasional;
  3. Identifikasi nasional atas folklor Indonesia mendesak dilakukan untuk selanjutnya dipublikasikan secara luas di tingkat internasional, sebarkan ke seluruh kedutaan besar Indonesia di manapun;
  4. Perlu dipertimbangkan dibentuknya sebuah badan semi pemerintah yang secara khusus menangani persoalan folklor dan paten obat-obatan berbahan herbal/ tanaman obat secara nasional, seperti halnya *Folklor Authority dan Bio Diversity Authority di India*.
  5. Penanganan pembajakan karya cipta ibarat penanganan banjir, artinya tidak cukup diselesaikan secara teknis semata. Tetapi terlibat faktor non teknis, kebiasaan membuang sampah misalnya. Begitu juga penyelesaian ketimpangan- ketimpangan di dunia pembajakan karya cipta tidak selesai dengan cara-

cara hukum semata, tetapi terdapat beberapa faktor non hukum, misalnya ; mental, moral, kebiasaan, dsb.

### **Himbauan**

#### **Himbauan**

Hadirin yang berbahagia,

Kadang begitu sulit dimengerti, kenapa bangsa yang di masa lalu tersohor dengan berbagai hasil kreativitas fenomenal tiba-tiba sekarang di cap sebagai bangsa pembajak?.

Di masa lalu kita bisa berbangga hati dengan begitu banyaknya hasil kreatifitas para pendahulu kita , karya cipta fenomenal banyak dihasilkan dan sangat dikagumi bangsa lain di dunia ini, sebut saja Borobudur dan sejenisnya, wayang, keris, kain-kain tradisional, motif corak batik tradisional, aneka kerajinan dan peralatan musik tradisional, pepatah- petitih, dongeng, aneka tarian tradisional, semuanya diciptakan tanpa kita tahu siapa penciptanya. Semuanya diserahkan begitu saja sebagai milik masyarakat, tanpa mempermasalahkan royalty dan hak-hak ekonomi lain. Mengapa sekarang menjadi berubah ?. Bangsa yang konon dikenal dengan hampir 300 an ragam budaya tradisional di tingkat internasional sekarang terpuruk menjadi bangsa pembajak. Sebut saja aneka ragam barang atau hasil kreatifitas bajakan, program computer bajakan, kaset, CD bajakan, buku bajakan, sampai ratusan karya sinetron kita yang diduga juga hasil membajak karya orang lain dari Taiwan, Jepang dan Korea. Persoalan ekonomi barangkali dapat saja dijadikan alasan mengapa itu semua terjadi. Marilah kita renungkan kembali dua hal yang barangkali sederhana tetapi dapat sebagai langkah awal

mengatasi benang kusut ini, yaitu menanamkan budaya ***menghargai karya orang lain dan bangga dengan hasil karya sendiri.***

#### **Untuk para Mahasiswa yang Saya Cintai**

HKI dengan segala konsep-konsepnya telah hadir di negeri ini tanpa kita bisa menolaknya, sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia ( WTO), hal ini berarti perbenturan konsep budaya HKI yang berasal dari Barat dengan budaya local tidak dapat dihindarkan. Mahasiswa sebagai sekelompok elit di dunia akademik selayaknya ikut membantu pemerintah dengan menyumbangkan pemikirannya guna menemukan solusi yang baik dalam persoalan ini. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih pada para mahasiswa baik pada jenjang S1, S2, maupun S3, yang telah menjadikan HKI sebagai tema dan bahan kajian akademik untuk karya Ilmiah akhir, baik berbentuk skripsi, tesis, ataupun disertasi. Bagi kalangan praktisi ataupun pengambil kebijakan di pemerintahan selayaknya tidak ragu-ragu menggunakan hasil penelitian para Mahasiswa sebagai bahan pertimbangan penentuan kebijakan .

#### **Untuk Para Dosen**

Perkenankanlah saya mengajak pada rekan tenaga pengajar , khususnya di Universitas Diponegoro tercinta ini , baik Guru Besar ataupun Asisten Ahli Madya , untk merenungkan suatu hal : ***janganlah menunggu masuk penjara untk menjadi penulis dan janganlah menunggu masuk rumah sakit untk menjadi pembaca,***

## Ucapan Terima Kasih

Ucapan  
terima kasih

Mengakhiri pidato ini perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung atau tidak langsung sehingga terselenggaranya acara ini.

Manusia benar-benar tidak dapat memperkirakan apa yang akan terjadi dengan dirinya sendiri di masa yang akan datang, Allahlah yang maha tahu dan maha mengatur semua ini. Pada saat awal tahun 1987 menginjakkan kaki dan menentukan pilihan sebagai asisten dosen di FH UNDIP, tidak mengira di bulan April tahun 2010 lalu Allah memberikan karunia yang begitu besar untuk menyandang Jabatan Guru Besar, sebuah amanah yang harus dipertanggung jawabkan dunia akherat.

Ucapan terima kasih tidak terhingga saya haturkan kepada kedua orang tua saya tercinta , Bapak Margono, Ibu Maryatun , beliau berdua adalah mantan Kepala Sekolah Dasar di Temanggung Kota kelahiran saya, yang telah membantu memilihkan jalan hidup saya sebagai seorang Guru , sebagaimana beliau berdua jalani sampai purna tugas. Ternyata benar adanya bahwa **dunia pendidikan begitu penuh berkah apabila dijalani dengan kerelaan hati**. Tidak lupa juga pada saudara-saudara saya ; Yani, Fitri, Nining dan putra putrinya.

Terima kasih yang tidak terhingga juga saya sampaikan pada Isteri tercinta, Endang Retnowati beserta Dua duplikat saya, Ogik, dan Dion, yang telah banyak memberikan semangat, dorongan, motivasi, sampai

jenjang ini . Papa bangga dengan apa yang telah kalian capai saat ini. Juga Bpk Sunarto dan Ibu hastini mertua yang senantiasa mendoakan saya.

Ucapan terimakasih saya ucapkan pada Rektor UNDIP/ Ketua Senat, Prof. Sudartha. P.Hadi, PhD , Sekretaris Senat Prof. Dr. Ir. Soenarso, Para pembantu Rektor di Lingkungan UNDIP, Seluruh Anggota Senat UNDIP beserta staf yang telah memfasilitasi serangkaian proses baik dari mulai pengusulan maupun pidato pengukuhan Guru besar seperti siang hari ini.

Terimakasih saya sampaikan pada Dekan Fakultas Hukum, Prof .Dr.Yos Johan Utama,SH.MHum, beserta pembantu Dekan dan karyawan , juga Seluruh Anggota Senat Fakultas Hukum , yang telah mendorong dan memberikan motivasi sehingga terselenggaranya acara ini. Secara Khusus saya mengucapkan terima kasih pada Prof.Dr.Arief Hidayat, SH.MS, Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono,SH, Prof.Dr. Paulus Hadi Suprpto,SH.MH, Prof. Dr. Ety Sulilowaty ,SH.MS, Prof.Dr. Esmi Warasih,SH.MS, Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH, Prof. Abdullah kelib,SH, Prof.Dr. FX Adji Sameto,SH.MH, Prof. Dr. Lazarus,SH.MH, Prof.Dr. Nyoman sarikat P,SH.MH., Prof.Dr. Suteki,SH.MHum, Prof. Dr. Benny Riyanto,SH.CN.MHum.

Secara Khusus saya menyampaikan rasa terima kasih saya pada pak Djanto, yang telah mondar-mandir mengurus usulan guru besar saya dari FH UNDIP, karena jasa beliau lah lahir sekian banyak Guru besar di FH UNDIP. Tidak Lupa para Mahasiswa S1, S2, Magister kenotariatan, S3, di lingkungan Fakultas Hukum , yang telah banyak memberikan inspirasi sehingga HKI menjadi familiar dalam keseharian di kampus.

Ucapan terima kasih saya sampaikan pada *peer group* ; Prof. Dr. Ir. Sunarso. MS, Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono,SH, Prof. Dr. Ety Susilowati,SH.MS, Prof. Dr. Nyoman Sarikat P.SH.MH, Prof. Dr. Yos Johan Utama,SH.MH . Prof. Drs. Soedjarwo, Prof. Budi , yang telah memberikan banyak saran untuk perbaikan tulisan ini

Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan pada Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono dan Prof. Dr. Paulus Hadi Suprpto,SH.MH, begitu banyak bimbingan yang saya peroleh saat beliau berdua sebagai promotor dan co promotor saya di S3. Prof. Dr. Ety Susilowati,SH.MS, rekan diskusi dan curhat soal HKI. Rekan Dosen di keperdataan , utamanya Hukum Dagang, Bang Maringan LR, Pak Herman, Pak Tulus, Pak Budiharto, Pak Sapto, Ibu Wiletno, Ibu Mahmudah, Ibu Rini Tami, dan Adik saya yang paling cerdas Ibu Paramita P.SH. LLM.

Terima kasih saya sampaikan pada jajaran Pimpinan Program Studi Magister Kenotariatan, Bpk. Kashadi, SH.MH, Prof. Dr. Suteki, beserta seluruh karyawan , yang telah membantu saya mempersiapkan segala sesuatunya sehingga terselenggarakannya acara ini. Tidak lupa ungkapan terimakasih saya ucapkan kepada ketua IMMKN beserta anggotanya, juga pada para mahasiswa program Studi Magister kenotariatan, baik reguler A maupun reguler B yang begitu antusias menyemangati saya hingga di mimbar ini.

Kepada rekan-rekan di KLINIK HKI, Lapon Tukan Leonard. SH.MA, Pak Ery, Bu Rini, Bu Kolis, terima kasih kebersamannya selama mengelola Klinik HKI . KLINIK HKI telah menjadi kawah Candradimuka, menempa dan mengenyam dunia praktek HKI dengan segala suka

dukanya. KLINIK HKI telah mengantarkan kita melihat HKI dari sisi realita di dunia pelaku usaha, di dunia peradilan, dan di lembaga pemerintahan dan Legislatif. Bahkan KLINIK HKI telah mengantarkan kita menambah wawasan di negeri Sakura. Untuk itu secara pribadi saya mengucapkan terima kasih pada sobat tercinta saya Sdr. **Lapon Tukan leonard**, yang telah membidani sekaligus perawat lahirnya HKI di FH UNDIP tercinta.

Pada Panitia Pelaksana Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, paduan suara kebanggaan FH UNDIP, saya mengucapkan terima kasih telah ikut serta mensukseskan acara ini sampai selesai.

Akhir kata kepada hadirin yang saya hormati, yang telah dengan penuh kesabaran mengikuti prosesi acara ini hingga selesai, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara ini. Terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

**DAFTAR PUSTAKA**

Betsy Rosenblatt, *Moral Rights Basics*, Harvard Law School, last Modified March 1998

BSA (*Business Software Alliance*) Report 1997.

David I. Bainbridge, *Komputer dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 1993

David I. Bainbridge., *Intellectual Property*, Fourth Edition, Pitman Publishing, London- Sanfrancisco - Kuala Lumpur, Johannesburg 1999

Deborah E. Bouchoux, *Protecting your Company's Intellectual Property*, Amacom 2001

Diambil dari Robert.R. Jay, *Religion and Politics in Central Java*, Cultural Report Series No. 12 ,

Edy Damian, "*Hukum Hak Cipta menurut beberapa Konvensi Internasional, UUHC tahun 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*", Alumni Bandung 2001

Erwin Wicaksono, Penulisan Hukum "*Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Sinematografi*", 2004.

Fatwa Pertama MUI tanggal 29 Juli tahun 2005.

<http://www.lulu.com/content/78082>"

<http://www.WIPO.org.uk.WIPO>

I Ketut Wirawan, ***Budaya Hukum dan Disfungsi Undang-undang Hak Cipta*** : Kasus Masyarakat Seniman Bali, Tesis S2 Magister Ilmu Hukum UNDIP

IIPS ( *Indonesian Intellectual Property Society*), *Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan*, Tahun 2001

*JICA WTO TA Consultant Team in cooperation with Directorate General of Intellectual Property Rights Ministry of Justice and Human Rights Republic of Indonesia, Capacity Building on The Implementation of The WTO Agreements in Indonesia, Training Material on Enforcement of Intellectual Property Rights,*

Justin Huges, *The Philosophy of Intellectual Property*, dalam [www.harvard.law.edu](http://www.harvard.law.edu).

Kompas, Jumat 29-5-04, ***Menghargai Kain Nusantara***.

Krisna Aditya, Penulisan Hukum, "*Perlindungan Hukum Hak Cipta atas karya Lagu menurut UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta*

L.B. Curzon, *Yurisprudence*, M&E Handbooks, 1979

M.M. Djodjodigono, ***Azas-azas Hukum Adat***, Yayasan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, 1958

Paul Goldstein, *Hak Cipta : Dahulu, Kini, dan Esok*, Yayasan Obor Indonesia,

R. Soepomo, SH, ***Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat***, Pradya Paramita, Jakarta 1983

Proposal "*Enforcement of Intellectual Property Rights* ", ***Article***, *Proposition for a Directive of the European Parliament and of the Council of 30 January 2003.*

Richard Stallman, *Misinterpreting Copyright*

Ronald B. Standler, *Moral Rights of Authors in the USA*, lihat dalam <http://www.rbs2.com/moral.htm>

Satjipto Rahardjo, *Aspek Sosio-Kultural dalam Pemajuan HKI*, Seminar Nasional Penegakan Hukum HKI dalam Kontek Perlindungan Ekonomi Usaha kecil dan Menengah, Semarang 25 Nopember 2000

Sheri Lyn Falco, Esq, *The Moral Rights of Droit Moral : France's example of Art as the Physical Manifestation of the Artist, Volume 2-Nov.206*

Sixth Annual BSA-IDC *Global Software Piracy Study*

Srijoy Das, *A practical Guide to Intellectual Property Audits, Article .*

Stuart E .Eizenstat, Deputi Menteri keuangan AS, *Perlindungan Hak Milik Intelektual dan Negara-negara Ekonomi yang baru tumbuh , Artikel*

Suara Pembaharuan, Senin 27 Juni 1994

Suwantin Oemar, Indonesia masuk *Priority watchlist, USTR :*" Penegakan Hukum HKI lemah", Analisa Jasa, Rabu 14-5-2003.

Thomas A.Stewart, *Intellectual Capital, The New Wealth of Organization*, Nicholas Brealey Publishing, London 1997

Wikipedia, *Anti –Copyright Movement*, Retrieved from " <http://www.en.wikipedia.org/wiki/anti-copyright>.

*Pidato Pengukuhan Guru Besar* \_\_\_\_\_

Wikipedia, *The free encyclopedia*, Copyleft.

Wikipedia, Copyleft.

## CURRICULUM VITAE

1. Nama : Prof. Dr. Budi Santoso, SH.MS
2. Tempat ,Tanggal lahir : Temanggung, 5- Oktober 1961
3. Alamat : Klipang Blok P XIV –2 Semarang Jawa Tengah
4. Jabatan : Dosen Fakultas Hukum UNDIP
5. Gol/ Pangkat : IV C/ Pembina Utama
6. Unit Kerja : Fakultas Hukum UNDIP
7. Alamat kantor : JL. Imam Bardjo,SH No. 1 Semarang
8. Nama Istri : Endang Retnowati
9. Nama Anak : Winfrid Prayogi, Daniar Ramadhan
10. Nama Orang Tua : Margono dan Maryatun
11. Alamat Rumah : Klipang Blok P XIV No. 2 Semarang
12. Pendidikan Umum : SDN Karya Dharma IV Surabaya  
SMPN 1 Temanggung  
SMAN 1 Temanggung  
S1- Fakultas Hukum UGM Jogjakarta 1985  
S2- Program Pascasarjana UGM Jogjakarta 1992  
S3- Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP 2006
13. Pendidikan / Kursus tambahan di bidang HKI :
  - a. Peserta Training Haki Kekayaan Intelektual kerjasama antara FH UI dengan Sekretaris Kabinet dan UNDP di Jakarta Mei-Agustus 1994.
  - b. Peserta *Short Course Intellectual Property Rights*, AOTS dan JIII Jepang. Tokyo 23 Nop-14 Des 1997.
  - c. Peserta Pelatihan Haki kerjasama antara Ditjend Haki dan IASTP Australia, 10 April- 28 Mei 2000, Semarang Indonesia
14. Pengalaman Pekerjaan : 1994- Saat ini :
  - a. Instruktur HKI (*In house training*) bagi Staf PT Alam Cipta Semarang;
  - b. Instruktur HKI bagi Staf PT. TETEKO Group di Tegal Jateng;

*Pidato Pengukuhan Guru Besar*

---

- c. Instruktur HKI bagi Karyawan BPD Jateng;
- d. Instruktur HKI bagi Jajaran POLRI di POLDA Jateng;
- e. Instruktur HKI pada pelatihan Kewirausahaan bagi Dosen-dosen UNDIP;
- f. Pemakalah Desain, IC, Rahasia Dagang pada Seminar Nasional yang diselenggarakan kerjasama antara FH UII Jogja, JICA Jepang, Klinik Haki FH UNDIP, Klinik Haki FH UNS, di Jogjakarta.
- g. Penyaji materi pelatihan Haki Bagi Pegawai Deperindag Se Jawa Tengah di Balai Latihan Propinsi Jateng, 2 Juli s/d 10 Juli 2001.
- h. Penyaji Materi Haki pada Magang Pegawai Deparindag di FH UNDIP Semarang.
- i. Organizer penelitian identifikasi produk unggulan daerah di Jawa Tengah, kerjasama antara Biro Hukum Propinsi Dengan Klinik Haki FH UNDIP.
- j. Pembicara Desain Industri dan Desain tata letak sirkit terpadu pada Semiloka, Business forum, Santika Hotel Semarang, 19 Mei 2001.
- k. Pengajar Sosialisasi Haki bagi UKM Se wilayah Kedu Di Magelang 10 Juli 2001.
- l. Narasumber pada Sosialisasi Haki bagi UKM wilayah Eks Karisedenan Banyumas di Purbalingga, Jumat 26 Juli 2001;
- m. Trainer Haki pada pelatihan manajemen bagi mitra binaan PT.PLN(Persero) Distribusi Jawa Tengah, Balai Latihan Koperasi Jawa Tengah, Senin 27 Agustus 2001;
- n. Persenter pada Lokakarya Perlindungan Hukum Haki Produk Unggulan Jawa Tengah, Hotel Siliwangi 27-29 Agustus 2001.
- o. Konsultan kasus HKI di beberapa wilayah Disperindagkop di Jawa Tengah, 1-20 Oktober 2001;
- p. Penyaji Materi Rahasia dagang dan Desain tata letak Sirkit Terpadu pada acara sosialisasi HKI Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang 10-Oktober 2001.

- q. Trainer Haki dan Paten pada pelatihan Haki bagi anggota Kamar Dagang dan Industri Jawa tengah di KADIN Jawa Tengah, Semarang 24-25 Oktober 2001;
- r. Trainer Paten dan hak Cipta pada Pelatihan bagi calon konsultan Haki bagi Mahasiswa dan lulusan Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Fakultas Hukum 6-28 Mei 2002;
- s. Trainer Haki pada Magang Haki bagi Staf Perindag ,Biro Hukum Propinsi dan Mahasiswa S2, Klinik HKI, Semarang 4- 20 April 2002;
- t. Narasumber pada Sosialisasi HKI di Wilayah Eks Karisidenan Pati.Rembang tanggal 18 Juli 2002;
- u. Penyaji materi "Merancang Proyek Pembangunan dengan system BOT ", pada Bintek bagi Jajaran Pejabat dan karyawan Pemkot Magelang.Magelang tanggal 22 Juli 2002.
- v. Penyaji materi Haki pada Sosialisasi HKI bagi IKM Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa tengah di Purworejo tanggal 20 Mei 2003;
- w. Ibid, Sosialisasi HKI di Cilacap Tanggal 18 Juni 2003;
- x. Ibid, Sosialisasi HKI di Kota tegal 2 Juli 2003;
- y. Sosialisasi HKI Kantor Dinas Perindag Kab Purbalingga tanggal 25 Juli 2003;
- z. Sosialisasi HKI Kantor Perindag Kota Magelang dan Kab Wonosobo tanggal 30 Juli 2003.
- aa. Sosialisasi HKI UMKM Wonosobo 25 Agustus 2007;
- bb. Sosialisasi HKI UMKM Kabupaten Rembang 27 Oktober 2007;
- cc. Pembicara Seminar Nasional " Persangan Bisnis Telekomunikasi ", FH UNDIP, Semarang 15 Agustus 2007
- dd. Pembicara dalam Eksaminasi Kasus Temasek, Arya Duta Jakarta 2008
- ee. Sosialisasi HKI Kantor Perindag Provinsi Jateng, di Hotel Borobudur Kota Magelang, April 2009-08-10
- ff. Sosialisasi HKI Kantor Perindag Provinsi Jateng, di Hotel Beringin Kabupaten Jepara, April 2009

15. Penelitian :

- a. Penggunaan Tenaga Kerja asing pada perusahaan PMA ( 1997)
- b. Alih teknologi pada perusahaan patungan;(2000)
- c. Kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi;(2002)
- d. Klausula dalam kontrak Lisensi paten yg potensial menghambat alih teknologi.(2002)
- e. Perlindungan Desain mebel di Kabupaten Jepara.( 2001)
- f. Persaingan Bisnis Telekomunikasi (2007)

16. Buku- buku

- a. Dekonstruksi Hak Cipta, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang 2007.
- b. Butir-Butir Berserakan tentang HKI, CV Mandar Maju Bandung 2005.
- c. *Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur dg Pola BOT ( Build Operate & Transfer )* , Genta Press,Jogjakarta 2008.
- d. Audit HKI Perusahaan , Pustaka Magister Semarang, 2008

17 . Pengalaman sebagai Saksi Ahli dalam Perkara HKI

- a. Saksi Ahli di POLDA Jateng Perkara Rahasia Dagang;
- b. Saksi Ahli Di POLDA Jateng kaitannya dengan Perkara TOSSA dan HONDA;
- c. Saksi Ahli di POLDA Jateng dalam perkara dugaan pelanggaran Hak Cipta Motif, corak Tekstil
- d. Saksi Ahli di POLRES Semarang Timur dalam dugaan pelanggaran merek dagang busi ;
- e. Saksi Ahli di Pengadilan Negeri Semarang perkara *Ring Back Tone*
- f. Saksi Ahli di Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Seni Ukir Jepara
- g. Saksi Ahli di Pengadilan Negeri Semarang perkara Logo Sekolah China Arise
- h. Saksi Ahli di Pengadilan Negeri Semarang perkara Dugaan Pelanggaran hak Cipta Program Komputer NINTENDO

- i. Saksi Ahli di Pengadilan Niaga Semarang dalam Perkara Penghapusan merek "KATOM" antara Kacang Garuda dengan Kacang Dua Kelinci;
- j. Saksi Ahli di Pengadilan Niaga dalam Perkara Pembatalan Merek "NATASHA"
- k. Saksi Ahli perkara dugaan pelanggaran hak paten sederhana ALAT PIJAT TRADISIONAL di PN Surakarta